MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Menteri/Kepala Lembaga;
2. Gubernur/Bupati/Walikota;
3. Para Pimpinan Tinggi Madya/Pratama/Balai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
5. Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa konstruksi;
6. Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi;
7. Ketua Lembaga Sertifikasi Badan Usaha;
8. Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi;
9. Badan Usaha Jasa Konstruksi;
10. Tenaga Kerja Konstruksi.

SURAT EDARAN

NOMOR: 21/SE/M/2021

TENTANG

TATA CARA PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA, PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI, DAN PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT BADAN USAHA SERTA SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI

A. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatur bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi, Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi, Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), dan Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan

jdih.pu.go.id

salah satu pemenuhan dalam perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi.

Sehubungan dengan telah beroperasinya LSBU dan LSP melalui Sistem *Online Single Submission - Risk Base Approach* (OSS RBA) yang telah terintegrasi dengan portal perizinan Kementerian PUPR serta Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) Terintegrasi, diperlukan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617).
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

jdih.pu.go.id

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266).
7. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 Tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pemenuhan persyaratan perizinan berusaha LSBU, LSP, badan usaha Jasa Konstruksi, pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dan pemberlakuan SBU serta SKK.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
   a. menjamin terlaksananya pelayanan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha LSBU, LSP, dan badan usaha Jasa Konstruksi;
   b. menjamin terlaksananya pelayanan pemenuhan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi; dan
   c. menjamin terwujudnya tertib penggunaan SBU dan SKK;

   dalam rangka pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha LSBU;

jdih.pu.go.id

2. Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha LSP;
3. Pemenuhan Persyaratan Perzinan Berusaha Badan Usaha Jasa Konstruksi;
4. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
5. Ketentuan terkait pemberlakuan SBU dan SKK Konstruksi.

E. PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, persyaratan perizinan berusaha untuk LSBU meliputi NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi yang dalam hal ini yaitu lisensi LSBU.

1. Proses Permohonan NIB
   Pengajuan permohonan NIB melalui sistem OSS RBA.
2. Proses Permohonan Lisensi LSBU
   a. Permohonan lisensi LSBU dilakukan dengan cara mengajukan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) pada Sistem OSS RBA yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi.
   b. Pemohon melengkapi data dan dokumen persyaratan pengajuan lisensi LSBU melalui SIJK Terintegrasi.
   c. Dalam pengajuan lisensi, LSBU membuat Skema Sertifikasi Badan Usaha yang mengacu pada standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang telah ditetapkan oleh unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.
   d. LPJK memproses permohonan lisensi LSBU berdasarkan pemenuhan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan melalui SIJK Terintegrasi.
   e. LPJK melakukan penomoran dan pencatatan lisensi LSBU pada SIJK Terintegrasi.
   f. SIJK Terintegrasi menotifikasi OSS RBA dan Pemegang Hak Akses Kementerian PUPR dan mengirimkan Data Lisensi LSBU ke OSS RBA.

jdih.pu.go.id

g. Pemohon menerima dokumen PB UMKU berupa dokumen lisensi LSBU dari sistem OSS RBA.

h. Dalam hal masih terdapat permohonan Lisensi LSBU yang diajukan sebelum berlakunya SE ini melalui lisensijakon.pu.go.id. maka LPJK menyelesaikan proses permohonan lisensi LSBU tersebut.

3. Proses Verifikasi dan Persetujuan Sertifikat Standar LSBU

a. Pemohon mengunggah dokumen PB UMKU sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g ke Sistem OSS RBA sebagai pemenuhan standar usaha/persyaratan Sertifikat Standar.

b. Pemegang hak akses OSS RBA di Kementerian PUPR melakukan proses verifikasi dan persetujuan dokumen PB UMKU untuk pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar pada sistem OSS RBA.

c. Dokumen NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi terbit melalui sistem OSS RBA.

d. Tata cara pemenuhan persyaratan perizinan berusaha LSBU melalui sistem OSS RBA secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

e. Format dokumen PB UMKU/Lisensi LSBU sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Sertifikat Standar terverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk LSBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, persyaratan perizinan berusaha untuk LSP meliputi NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi yang dalam hal ini yaitu lisensi LSP.

1. Proses Permohonan NIB

Pengajuan permohonan NIB melalui sistem OSS RBA.

jdih.pu.go.id

2. Proses Permohonan lisensi LSP
   a. Permohonan lisensi LSP dilakukan dengan cara mengajukan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) pada Sistem OSS RBA yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi.
   b. LPJK memproses dan menerbitkan permohonan rekomendasi lisensi berdasarkan pemenuhan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan melalui SIJK Terintegrasi.
   c. LPJK menyampaikan rekomendasi lisensi LSP kepada pelaku usaha (calon LSP).
   d. Pelaku usaha (calon LSP) mengajukan permohonan lisensi kepada BNSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   e. BNSP menerbitkan lisensi LSP dan menyampaikan kepada pelaku usaha (LSP).
   f. Pelaku usaha (LSP) mengajukan pencatatan atas Lisensi LSP kepada LPJK melalui Portal Perizinan PUPR.
   g. LPJK melakukan pencatatan lisensi LSP pada SIJK Terintegrasi.
   h. SIJK Terintegrasi menotifikasi OSS RBA dan Pemegang Hak Akses Kementerian PUPR dan mengirimkan Data Lisensi LSP ke OSS RBA.
   i. Pemohon menerima dokumen PB UMKU berupa lisensi LSP dari sistem OSS RBA.
3. Proses Verifikasi dan Persetujuan Sertifikat Standar LSP
   a. Pemohon mengunggah dokumen PB UMKU sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf i ke Sistem OSS RBA sebagai pemenuhan standar usaha/persyaratan Sertifikat Standar.
   b. Pemegang hak akses OSS RBA di Kementerian PUPR melakukan proses verifikasi dan persetujuan dokumen PB UMKU untuk pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar pada sistem OSS RBA.
   c. Dokumen NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi terbit melalui sistem OSS RBA.
   d. Tata cara pemenuhan persyaratan perizinan berusaha LSP melalui sistem OSS RBA secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
   e. Format dokumen PB UMKU/Lisensi LSP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Sertifikat Standar terverifikasi sebagaimana

jdih.pu.go.id

dimaksud pada huruf c untuk LSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

G. PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, persyaratan perizinan berusaha untuk badan usaha Jasa Konstruksi meliputi NIB dan sertifikat standar yang dalam hal ini yaitu SBU.

1. Proses Permohonan NIB

   Pengajuan permohonan NIB melalui sistem OSS RBA.

2. Proses Permohonan SBU

   a. Permohonan SBU dilakukan dengan cara mengajukan pemenuhan persyaratan PB UMKU pada Sistem OSS RBA yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi.

   b. Pemohon harus menjadi anggota asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi yang terdaftar di LPJK.

   c. Pemohon melengkapi data dan dokumen persyaratan sertifikasi badan usaha melalui SIJK Terintegrasi.

   d. Data dan dokumen persyaratan sertifikasi badan usaha memuat:

      1) Data penjualan tahunan;
      2) Data kemampuan keuangan;
      3) Data ketersediaan tenaga kerja konstruksi;
      4) Data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
      5) Data Penerapan Sistem Manajemen Mutu;
      6) Data Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

   e. Pemohon menetapkan data penjualan tahunan, data ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1), angka 3), dan angka 4) yang

jdih.pu.go.id

telah tercatat dalam SIJK Terintegrasi untuk pemenuhan persyaratan sertifikasi badan usaha.

f. Pemohon melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1), angka 2), dan angka 3) paling lambat 5 (lima) hari terhadap persyaratan yang belum terpenuhi sejak mendapat notifikasi dari LSBU melalui SIJK Terintegrasi.

g. Pemohon menyampaikan data Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manejemen Anti Penyuapan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 5) dan angka 6) untuk pemenuhan persyaratan sertifikasi badan usaha yang belum tercatat dalam SIJK Terintegrasi.

h. Penilaian kelayakan ketersediaan tenaga kerja konstruksi sebagaimana pada huruf d dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan SKK Konstruksi pada Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) dilaksanakan sesuai klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

i. Dalam hal penyetaraan atau konversi klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf h belum ditetapkan, maka pemenuhan persyaratan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi pada Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) mengacu kepada ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

j. Dalam hal pemenuhan ketersediaan tenaga kerja pada PJTBU dan PJSKBU sebagaimana huruf h tidak dapat dipenuhi dengan tenaga kerja yang sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan maka penilaian dapat dilaksanakan sesuai dengan pemenuhan kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja.

k. Data sebagaimana pada huruf g, huruf h, dan huruf i yang telah digunakan untuk pemenuhan subklasifikasi usaha tertentu tidak dapat digunakan untuk pemenuhan persyaratan subklasifikasi lainnya.

jdih.pu.go.id

l. LSBU menugaskan Asesor Badan Usaha (ABU) yang memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan Unit Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi dan diregistrasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

m. LSBU menyampaikan hasil pelaksanaan sertifikasi dan data terkait kepada LPJK sebagaimana diatur dalam Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.

n. Data sebagaimana dimaksud pada huruf m setelah pelaksanaan sertifikasi tercatat pada SIJK Terintegrasi.

o. LSBU menerbitkan rekomendasi rincian kualifikasi dan subklasifikasi kepada LPJK.

p. LPJK melakukan penomoran dan pencatatan SBU pada SIJK Terintegrasi.

q. SIJK Terintegrasi menotifikasi OSS RBA dan Pemegang Hak Akses Kementerian PUPR dan mengirimkan Data SBU ke OSS RBA.

r. Pemohon menerima dokumen PB UMKU berupa SBU dari sistem OSS RBA.

s. LSBU memproses permohonan SBU pelaku usaha yang belum dapat memenuhi persyaratan peralatan konstruksi, penerapan Sistem Manajemen Mutu, dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berdasarkan surat pernyataan pemenuhan komitmen sesuai format pada standar skema sertifikasi badan usaha yang disampaikan pelaku usaha kepada LSBU menggunakan akses *Single Sign On* (SSO) pada Sistem OSS yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi.

t. Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf s:

   1) Penyediaan peralatan konstruksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SBU diterbitkan;

   2) Sistem Manajemen Mutu paling lambat 1 (satu) tahun sejak SBU diterbitkan;

   3) Sistem Manajemen Anti Penyuapan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak SBU kualifikasi kecil diterbitkan;

   4) Sistem Manajemen Anti Penyuapan paling lambat 2 (dua) tahun sejak SBU kualifikasi menengah diterbitkan; dan

jdih.pu.go.id

5) Sistem Manajemen Anti Penyuapan paling lambat 1 (satu) tahun sejak SBU kualifikasi besar diterbitkan.

u. Pelaku usaha yang belum dapat memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf s harus memenuhi komitmen sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf t.

3. Proses Verifikasi dan Persetujuan Sertifikat Standar Badan Usaha Jasa Konstruksi

a. Pemohon mengunggah dokumen PB UMKU sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf r ke Sistem OSS RBA sebagai pemenuhan standar usaha/persyaratan Sertifikat Standar.

b. Pemegang hak akses OSS RBA di Kementerian PUPR melakukan proses verifikasi dan persetujuan dokumen PB UMKU untuk pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar pada sistem OSS RBA.

c. Dokumen NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi terbit melalui sistem OSS RBA.

d. Tata cara pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Badan Usaha Jasa Konstruksi melalui sistem OSS RBA secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

e. Format dokumen PB UMKU/SBU sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Sertifikat Standar terverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

4. Perpanjangan dan perubahan data SBU

Permohonan perpanjangan dan perubahan data SBU menggunakan Kualifikasi, Klasifikasi, dan Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi KBLI 2020, disampaikan kepada LSBU melalui sistem OSS RBA yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi.

5. Penyetaraan Kualifikasi, Klasifikasi, dan Subklasifikasi

a. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan perpanjangan dan perubahan data terkait subklasifikasi harus memilih subklasifikasi KBLI 2020 sesuai dengan kriteria penilaian kemampuan berusaha.

b. Acuan penyetaraan subklasifikasi dan klasifikasi KBLI 2015

jdih.pu.go.id

menjadi subklasifikasi KBLI 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

6. Ketentuan Lainnya:
   a. Permohonan SBU yang diajukan sebelum LSBU beroperasi yang tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan dan untuk selanjutnya pengajuan sertifikasi melalui pemenuhan persyaratan PB UMKU pada Sistem OSS RBA yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi.
   b. Badan Usaha yang telah memasukan permohonan sertifikasi kepada Tim Penyelenggara Sertifikasi LPJK dapat memindahkan permohonannya kepada LSBU melalui sistem OSS RBA.
   c. LPJK tetap melakukan layanan permohonan perubahan data yang dilakukan tanpa proses asesmen atau penilaian kriteria oleh LSBU menggunakan akses *Single Sign On* (SSO) pada Sistem OSS RBA yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi dan tidak dikenakan biaya.

H. PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI

1. Proses Permohonan SKK
   a. Permohonan SKK dilakukan dengan cara mengajukan pemenuhan persyaratan sertifikasi kompetensi kerja pada portal perizinan Kementerian PUPR yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi dan LSP.
   b. Pemohon dengan kualifikasi untuk jenjang kualifikasi KKNI 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) dapat menjadi anggota asosiasi profesi yang terdaftar di LPJK.
   c. Pemohon dengan kualifikasi untuk jenjang kualifikasi KKNI 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) harus menjadi anggota asosiasi profesi yang terdaftar di LPJK.
   d. Pemohon dengan jenjang 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dapat dibantu pengajuan SKK oleh pihak terkait.
   e. Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri atas lembaga pendidikan dan pelatihan kerja tercatat, lembaga sertifikasi profesi terlisensi, dan badan usaha Jasa Konstruksi.
   f. LSP melaksanakan uji kompetensi sesuai skema sertifikasi atas jabatan kerja yang dimohon.

jdih.pu.go.id

g. LSP menetapkan hasil Uji Kompetensi TKK berdasarkan laporan dan rekomendasi asesor.

h. Sistem informasi LSP akan menotifikasi sistem LPJK untuk selanjutnya diteruskan ke Portal Perizinan PUPR.

i. Jika hasil menyatakan bahwa TKK kompeten, LSP menyampaikan rencana penerbitan SKK kepada BNSP.

j. BNSP menetapkan nomor SKK dan nomor registrasi BNSP.

k. LSP menyampaikan nomor SKK dan nomor registrasi BNSP kepada LPJK untuk diberikan nomor pencatatan SKK.

l. LPJK menyampaikan nomor pencatatan SKK kepada LSP.

m. LSP terlisensi dan tercatat menerbitkan SKK sesuai dengan kualifikasi, klasifikasi, subklasifikasi TKK, dan jabatan kerja yang dimohon bagi yang dinyatakan lulus uji kompetensi dan diteruskan ke Portal Perizinan PUPR.

n. Data sebagaimana dimaksud pada huruf m setelah penerbitan sertifikat tercatat pada SIJK Terintegrasi.

o. Penomoran SKK dan penomoran registrasi SKK dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

2. Penyetaraan Klasifikasi, Subklasifikasi, dan Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

a. Penilaian kelayakan pemenuhan persyaratan SKK Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan skema sertifikasi yang mengacu pada SKKNI, Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus, atau SKK Internasional dengan ketentuan klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Dalam hal standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a belum mengacu pada ketentuan klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka penetapan klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi mengacu pada penyetaraan atau konversi klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi atas jabatan kerja di bidang Jasa Konstruksi yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

jdih.pu.go.id

3. Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi bagi lulusan *freshgraduate* S1/S1 terapan/D4 terapan
   a. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi bagi lulusan *freshgraduate* S1/S1 terapan/D4 terapan dilakukan setelah pemberian kompetensi dilaksanakan oleh LSP yang dibentuk oleh lembaga pendidikan.
   b. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh lembaga pendidikan yang belum mempunyai LSP maka sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dilaksanakan oleh LSP terlisensi yang sudah tercatat.
   c. Pelaksanaan pemberian kompetensi tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Masa berlaku SKK konstruksi bagi lulusan *freshgraduate* S1/S1 terapan/D4 terapan adalah 1 (satu) tahun.
   e. Lulusan *freshgraduate* S1/S1 terapan/D4 terapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi kerja tanpa harus terlebih dahulu menjadi anggota Asosiasi Profesi.
4. Ketentuan Lainnya
   a. Panitia Teknis Uji Kompetensi melayani pengajuan SKK atas jabatan kerja pada subklasifikasi tertentu yang belum dapat dilaksanakan oleh LSP.
   b. Panitia Teknis Uji Kompetensi tidak menerima permohonan sertifikasi jabatan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sejak terbentuknya LSP yang telah memenuhi perizinan berusaha dan dinyatakan aktif oleh BNSP.
   c. Permohonan SKK yang diajukan pada masa transisi sampai dengan LSP beroperasi namun tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan dan untuk selanjutnya pengajuan sertifikasi kembali dilakukan melalui pemenuhan persyaratan sertifikasi kompetensi kerja pada portal perizinan Kementerian PUPR yang terhubung dengan SIJK Terintegrasi dan LSP.

I. PEMBERLAKUAN TERKAIT PEMANFAATAN SERTIFIKAT BADAN USAHA DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI

1. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang menggunakan subklasifikasi

jdih.pu.go.id

berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) serta Tim Penyelenggara Sertifikasi sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi, tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

2. Badan usaha yang telah memiliki SBU sebagaimana dimaksud pada angka 1 namun Izin Usaha Jasa Konstruksi belum efektif tetap dapat mengikuti pemilihan penyedia Jasa Konstruksi.
3. Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) yang menggunakan kualifikasi, klasifikasi, dan subklasifikasi berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil, yang telah diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) serta Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi, tetap berlaku

jdih.pu.go.id

sampai berakhir masa berlakunya.

4. Sertifikat Keahlian (SKA) sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada jenjang kualifikasi Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama dengan latar belakang pendidikan Diploma-III dinyatakan masih berlaku sampai dengan Desember 2024 dengan terlebih dahulu melakukan registrasi kepada LPJK paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
5. Pembuktian keabsahan SBU dan SKK dilakukan dengan *QR Code* yang memuat nomor pencatatan SBU dan SKK pada SIJK Terintegrasi.

J. PENUTUP

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pengajuan Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Sertifikasi Badan Usaha, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Dengan beroperasinya LSBU dan LSP pada pelayanan permohonan SBU dan SKK, maka LPJK menghentikan layanan permohonan SBU dan SKK.
3. Ketentuan terkait usaha orang perseorangan dan standar skema sertifikasi badan usaha ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
4. Surat Edaran Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

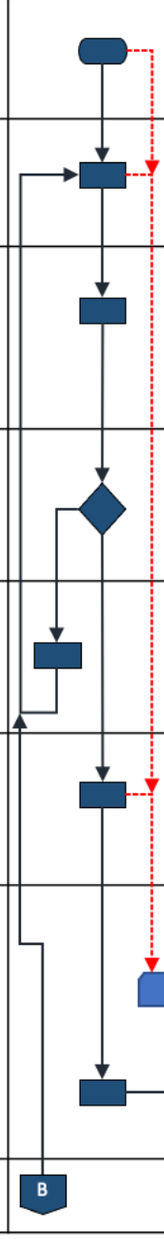
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

jdih.pu.go.id

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 21/SE/M/2021
TENTANG
TATA CARA PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA, PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENTSI KERJA KONSTRUKSI, DAN PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT BADAN USAHA SERTA SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI

1. Tata cara pemenuhan persyaratan perizinan berusaha LSBU melalui sistem OSS RBA

No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	Keterangan
1.	Pelaku usaha mendaftar melalui OSS dan mengisi data pendaftaran				Data pendaftaran OSS RBA
2.	Pelaku usaha mengisi data usaha dan melakukan validasi risiko (KBLI 71201)				Data Usaha
3.	Pelaku usaha menyatakan persetujuan kesanggupan pemenuhan persyaratan kewajiban perizinan berusaha				
4.	OSS RBA melakukan validasi kelengkapan dokumen (secara otomatis dengan sistem)				
5.	Apabila terdapat data tidak lengkap pelaku usaha melakukan pengisian data usaha kembali				
6.	OSS RBA menerbitkan NIB dan Sertifikat Standar (SS) dg status belum terverifikasi				**Produk:** NIB dan SS belum terverifikasi
7.	Pelaku usaha melakukan pengajuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) pada sistem K/L, melalui *Single Sign On* (SSO) masuk ke portal perizinan PUPR				Data pendaftaran, data Usaha, NIB, dan SS belum terverifikasi
		B	A		

jdih.pu.go.id

No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	Keterangan
		B	A		
8.	Pelaku Usaha mengisi data dan dokumen persyaratan PB-UMKU (Lisensi LSBU).				Data dari OSS; Data dan dokumen persyaratan Lisensi
9.	LPJK memeriksa kelengkapan data dan dokumen persyaratan lisensi				
10.	Apabila terdapat data tidak lengkap pelaku usaha diberikan dinotifikasi untuk pengisian data usaha kembali				
11.	Apabila dokumen dinyatakan lengkap maka LPJK melakukan penilaian kelayakan LSBU				
12.	LPJK mengeluarkan hasil penilaian kelayakan LSBU				
13.	Jika LSBU dinyatakan tidak layak maka pengajuan tidak dilanjutkan dan proses selesai				
14.	Jika dinyatakan layak, maka LPJK menerbitkan Lisensi untuk LSBU				Produk: Lisensi LSBU
15.	Sistem LPJK menotifikasi OSS dan Pemegang Hak Akses Kementerian PUPR, Data Lisensi LSBU terkirim ke OSS RBA				Data Lisensi LSBU
16.	Pemegang Hak Akses melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap Sertifikat Standar di Sistem OSS RBA				
17.	Jika Sertifikat Standar tidak disetujui dapat ditolak untuk dilakukan perbaikan; atau				
18.	Jika tidak memenuhi syarat dapat ditolak dan pengajuan selesai				
19.	Jika Sertifikat Standar disetujui, maka NIB dan SS terverifikasi terbit melalui Sistem OSS RBA				Produk: NIB dan SS terverifikasi

jdih.pu.go.id

2. Format dokumen PB UMKU/Lisensi dan Sertifikat Standar terverifikasi untuk terverifikasi LSBU
   a. Format PB-UMKU/Lisensi LSBU halaman bagian depan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA
PB-UMKU: ..... (21 digit)

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1.	Nama Pelaku Usaha	: .....
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	: .....
3.	Alamat Kantor	: ..... Kode Pos: .....
4.	Status Penanaman Modal	: .....
5.	No. Telepon	: .....
6.	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 71201 – Lembaga Sertifikasi Badan Usaha
7.	Lokasi Usaha	: ..... Kode Pos: .....
8.	Status	: .....

Telah memenuhi persyaratan:
Standar penetapan kemampuan sertifikasi badan usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : .....
Perubahan ke- ..... Tanggal: ..... (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: .....

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

jdih.pu.go.id

b. Format PB-UMKU/Lisensi LSBU halaman lampiran data teknis

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA
LAMPIRAN
PB-UMKU: ..... (21 digit)

Lampiran berikut memuat data teknis Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa ..... *(nama LSBU)*:

Asosiasi Pembentuk	: .....
Nama Pimpinan	: .....
E-mail	: .....
NPWP	: .....
Nomor Registrasi LPJK	: .....
Ditetapkan tanggal	: .....
Masa Berlaku s.d.	: .....

Dinyatakan memiliki kemampuan untuk melakukan sertifikasi terhadap badan usaha jasa konstruksi dengan klasifikasi, subklasifikasi, kualifikasi serta pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

QR Code

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, lingkup lisensi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi LPJK Certificate Scanner.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

jdih.pu.go.id

Ruang Lingkup Lisensi LSBU

No.	Klasifikasi	Kode Subklasifikasi	Kualifikasi
1.	....	.... *[pisahkan dengan koma ","]*	....
2.	....	.... *[pisahkan dengan koma ","]*	....
	dst.		

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

jdih.pu.go.id

c. Format Sertifikat Standar terverifikasi untuk LSBU halaman bagian depan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR: ..... (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia Menerbitkan Sertifikat Standar, yang merupakan standar penetapan kemampuan sertifikasi badan usaha, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1.	Nama Pelaku Usaha	: .....
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	: .....
3.	Alamat Kantor .	: ..... Kode Pos: .....
4.	Status Penanaman Modal	: .....
5.	No. Telepon	: .....
6.	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 71201 – Lembaga Sertifikasi Badan Usaha
7.	Lokasi Usaha .	: ..... Kode Pos: .....
8.	Status	: .....

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : .....
Perubahan ke- ..... Tanggal: ..... (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: .....

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

jdih.pu.go.id

d. Format Sertifikat Standar terverifikasi untuk LSBU halaman lampiran

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR: ..... (17 digit)

Lampiran beriikut ini memuat daftar bidang usaha , persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/Atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
.....	.....	.....	.....	Telah terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kemtnerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

jdih.pu.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR: ..... (17 digit)

Lampiran beriikut ini memuat data teknis standar penetapan kemampuan sertifikasi badan usaha, sebagai berikut :

No.	Pemenuhan Standar/ Persyaratan	No. PB UMKU	No. Registrasi LPJK	Tanggal Masa Berlaku
1.	Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha	.....	.....	..... s.d. ....

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

jdih.pu.go.id

3. Tata cara pemenuhan persyaratan perizinan berusaha LSP melalui sistem OSS RBA

No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	BNSP	Keterangan
1.	Pelaku usaha mendaftar melalui OSS dan mengisi data pendaftaran					Data pendaftaran OSS RBA
2.	Pelaku usaha mengisi data usaha dan melakukan validasi risiko					Data Usaha
3.	Pelaku usaha menyatakan persetujuan kesanggupan pemenuhan persyaratan kewajiban perizinan berusaha					
4.	OSS RBA melakukan validasi kelengkapan dokumen (secara otomatis dengan sistem)					
5.	Apabila terdapat data tidak lengkap pelaku usaha melakukan pengisian data usaha kembali					
6.	OSS RBA menerbitkan NIB dan Sertifikat Standar (SS) dengan status belum terverifikasi					**Produk:** NIB dan SS belum terverifikasi
		E A				

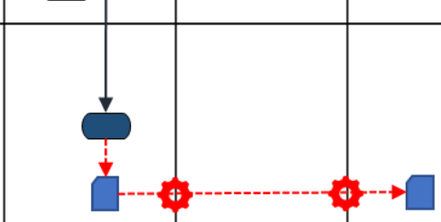
jdih.pu.go.id

No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	BNSP	Keterangan
		E A				
7.	Pelaku usaha melakukan pengajuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) pada sistem K/L, melalui *Single Sign On* (SSO) masuk ke portal perizinan PUPR					Data pendaftaran, data Usaha, NIB, dan SS belum terverifikasi
8.	Pelaku Usaha mengisi data, memilih jenis permohonan (baru, perpanjangan, atau penambahan ruang lingkup) dan dokumen persyaratan PB-UMKU (Rekomendasi Lisensi LSP dari Menteri PUPR)					Data dari OSS; Data dan dokumen persyaratan Rekomendasi Lisensi LSP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9.	LPJK memeriksa kelengkapan data dan dokumen persyaratan rekomendasi Lisensi LSP					
10.	Apabila terdapat data tidak lengkap pelaku usaha diberikan notifikasi untuk pengisian data usaha kembali					
11.	Apabila dokumen dinyatakan lengkap maka LPJK melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan sebagai dasar penerbitan rekomendasi Lisensi dari Menteri PUPR					
12.	LPJK menerbitkan Berita Acara Verifikasi dan Validasi					
13.	Jika calon LSP dianggap tidak layak maka diterbitkan Surat Penolakan Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP dan proses selesai					
14.	Jika calon LSP dianggap layak, maka LPJK menerbitkan Surat Rekomendasi Lisensi LSP dari Menteri PUPR sebagai syarat lisensi BNSP					Produk: Rekomendasi Lisensi LSP dari Menteri PUPR
		D		B		

jdih.pu.go.id

No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	BNSP	Keterangan
		E		B		
15.	Pelaku usaha mendownload Surat Rekomendasi Lisensi LSP di Portal Perizinan PUPR					Dokumen Rekomendasi lisensi LSP dari Menteri PUPR
16.	Pelaku usaha mengajukan Lisensi LSP kepada BNSP					Proses pengajuan secara langsung
17.	Pelaku usaha menyampaikan berkas persyaratan lisensi kepada BNSP termasuk surat Rekomendasi Lisensi LSP dari Menteri PUPR					Data dan Dokumen persyaratan pengajuan lisensi LSP kepada BNSP
18.	BNSP menindak-lanjuti permohonan Lisensi LSP sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan					
19.	BNSP mengevaluasi hasil asesmen LSP					
20.	Apabila dinyatakan tidak layak oleh BNSP maka pelaku usaha dapat mengajukan permohonan kembali kepada BNSP					
21.	Jika dinyatakan layak oleh BNSP maka pelaku usaha mendapatkan lisensi LSP dari BNSP					Produk: SK Lisensi LSP Sertifikat Lisensi LSP
22.	LSP mengajukan pencatatan atas Lisensi pada Portal Perizinan PUPR					Input: SK Lisensi LSP, Sertifikat Lisensi LSP, Daftar TUK, Daftar Asesor, dan Daftar Skema Sertifikasi
23.	LPJK mencatat Lisensi LSP					
24.	Sistem LPJK menotifikasi OSS dan Pemegang Hak Akses Kementerian PUPR, Data Lisensi LSP terkirim ke OSS RBA					Data Lisensi LSP
		D		C		

jdih.pu.go.id

No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	BNSP	Keterangan
						
25.	Pemegang Hak Akses melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap Sertifikat Standar di Sistem OSS RBA					
26.	Jika Sertifikat Standar dikembalikan untuk diperbaiki; atau					
27.	Jika tidak memenuhi syarat dapat ditolak dan pengajuan selesai					
28.	Jika Sertifikat Standar disetujui, maka NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi terbit melalui Sistem OSS RBA					

jdih.pu.go.id

4. Format dokumen PB UMKU/Lisensi LSP dan Sertifikat Standar terverifikasi untuk terverifikasi LSP

   a. Format PB-UMKU/Lisensi LSP halaman bagian depan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI JASA KONSTRUKSI
PB-UMKU: ..... (21 digit)

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Jasa Konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1.	Nama Pelaku Usaha	: .....
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	: .....
3.	Alamat Kantor	: .....
	.	Kode Pos: .....
4.	Status Penanaman Modal	: .....
5.	No. Telepon	: .....
6.	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: .....
7.	Lokasi Usaha	: .....
	.	Kode Pos: .....
8.	Status	: .....

Telah memenuhi persyaratan:
Standar penetapan kemampuan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : .....
Perubahan ke- ..... Tanggal: ..... (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: .....

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

jdih.pu.go.id

b. Format PB-UMKU/Lisensi LSP halaman lampiran data teknis

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI JASA KONSTRUKSI
LAMPIRAN

PB-UMKU: ..... (21 digit)

Lampiran berikut memuat data teknis Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Jasa Konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa ..... *(nama LSP)*:

Asosiasi Pembentuk	: .....
Nama Pimpinan	: .....
E-mail	: .....
NPWP	: .....
Nomor SK Lisensi	: .....
Nomor Sertifikat Lisensi	: .....
Nomor Pencatatan LPJK	: .....
Ditetapkan tanggal	: .....
Masa Berlaku s.d.	: .....

Ditetapkan sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi pihak ..... dengan lingkup lisensi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

QR Code

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, lingkup lisensi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi LPJK Certificate Scanner.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

jdih.pu.go.id

Ruang Lingkup Lisensi LSP

No.	Kode Lingkup	Lingkup	Unit Kompetensi
1.	....	....	1. .... 2. .... 3. .... dst.
2.	....	....	1. .... 2. .... 3. .... dst.
	dst.	dst.	dst.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

jdih.pu.go.id

c. Format Sertifikat Standar terverifikasi untuk LSP halaman bagian depan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR: ..... (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia Menerbitkan Sertifikat Standar, yang merupakan standar penetapan kemampuan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1.	Nama Pelaku Usaha	: .....
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	: .....
3.	Alamat Kantor .	: ..... Kode Pos: .....
4.	Status Penanaman Modal	: .....
5.	No. Telepon	: .....
6.	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: .....
7.	Lokasi Usaha .	: ..... Kode Pos: .....
8.	Status	: .....

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : .....
Perubahan ke- ..... Tanggal: ..... (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: .....

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

jdih.pu.go.id

d. Format Sertifikat Standar terverifikasi untuk LSP halaman lampiran

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR: ..... (17 digit)

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan, dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/Atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
.....	.....	.....	.....	Telah terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

jdih.pu.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR: ..... (17 digit)

Lampiran berikut ini memuat data teknis standar penetapan kemampuan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi, sebagai berikut :

No.	Pemenuhan Standar/ Persyaratan	No. PB UMKU	No. SK Lisensi dan Sertifikat Lisensi BNSP	No. Pencatatan Lisensi LSP (LPJK)	Tanggal Masa Berlaku
1.	Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi	.....	.....		..... s.d. ....

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

jdih.pu.go.id

5. Pemenuhan Persyaratan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi pada Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)

No.	Persyaratan SKK Konstruksi	Ketentuan PJTBU dan PJSKBU	Penyetaraan Kualifikasi (6 Jenjang)
1.	Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU)	a. SKK Konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN *Architect* atau ASEAN *Chartered Professional Engineer*.	SKA kualifikasi Ahli Utama dengan pendidikan minimal Sarjana (S1) atau memiliki sertifikat ASEAN *Architect* atau ASEAN *Chartered Professional Engineer*
		b. SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi	SKA kualifikasi Ahli Madya dengan pendidikan minimal Sarjana (S1)
		c. SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi	SKA kualifikasi Ahli Muda dengan pendidikan minimal Diploma 3 (D3)
		d. SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi/analis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi	1. SKA kualifikasi Ahli Muda dengan Pendidikan minimal Diploma 3 (D3) 2. SKTK kualifikasi Terampil Kelas 1 dengan pendidikan minimal Diploma 1 (D1)
2.	Penanggungjawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)	a. SKK Konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN *Architect* atau ASEAN *Chartered Professional Engineer*.	SKA kualifikasi Ahli Utama dengan pendidikan minimal Sarjana (S1) atau memiliki sertifikat ASEAN *Architect* atau ASEAN *Chartered Professional Engineer*

jdih.pu.go.id

No.	Persyaratan SKK Konstruksi	Ketentuan PJTBU dan PJSKBU	Penyetaraan Kualifikasi (6 Jenjang)
		b. SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi	SKA kualifikasi Ahli Madya dengan pendidikan minimal Sarjana (S1)
		c. SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi	SKA kualifikasi Ahli Muda dengan pendidikan minimal Diploma 3 (D3)
		d. SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) atau teknisi/analis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi	1. SKA kualifikasi Ahli Muda dengan pendidikan minimal Diploma 3 (D3) 2. SKTK kualifikasi Terampil Kelas 1 dengan pendidikan minimal Diploma 1 (D1)
		e. SKK konstruksi kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5 (lima) atau teknisi/analis sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi	1. SKTK kualifikasi Terampil Kelas 1 dengan pendidikan minimal Diploma 1 (D1) 2. SKTK kualifikasi Terampil Kelas 1 dengan pendidikan minimal SMK dengan pengalaman 10 tahun 3. SKTK kualifikasi Terampil Kelas 1 dengan pendidikan minimal SMA dengan pengalaman 12 tahun

jdih.pu.go.id

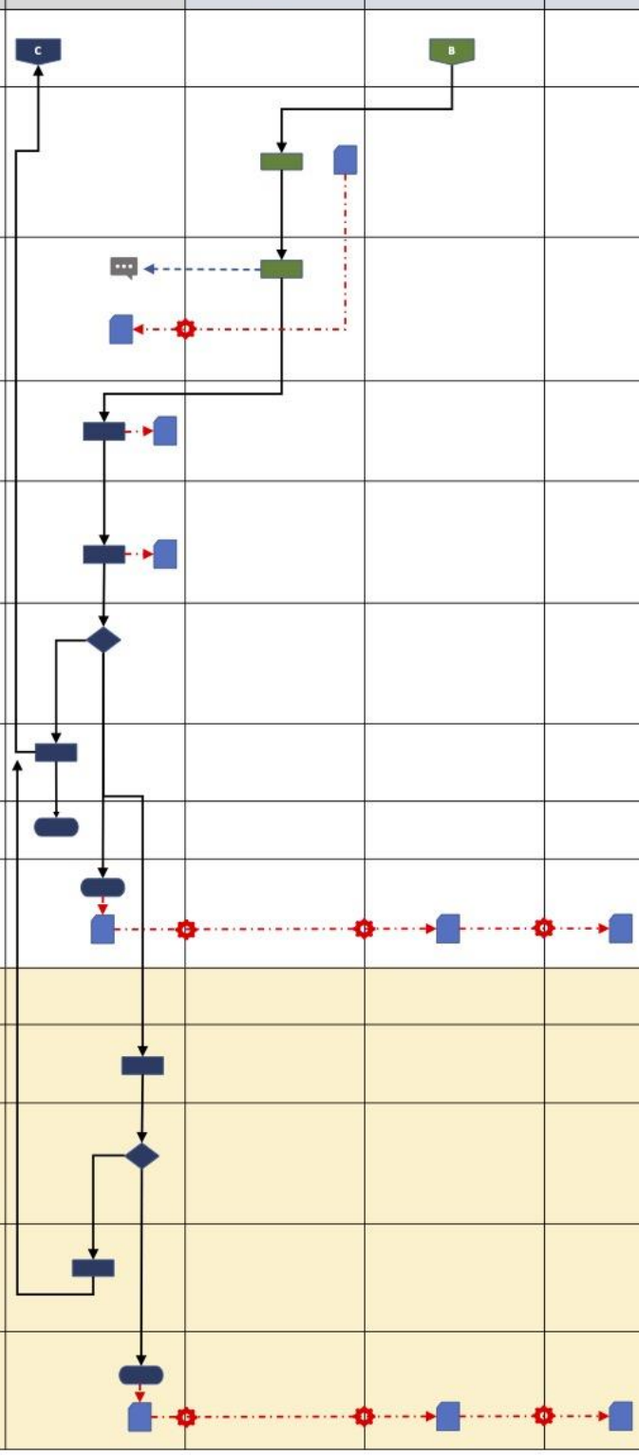
6. Tata cara pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Badan Usaha Jasa Konstruksi melalui sistem OSS RBA

No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSBU	Keterangan
1	Pelaku usaha mendaftar melalui OSS dan mengisi data pendaftaran					Data Pendaftaran
2	Pelaku usaha mengisi data usaha dan melakukan validasi risiko (KBLI Subsektor Jasa Konstruksi)					Data Usaha
3	Pelaku usaha menyatakan persetujuan kesanggupan pemenuhan persyaratan kewajiban perizinan berusaha					
4	OSS RBA melakukan validasi kelengkapan dokumen (secara otomatis dengan sistem)					
5	Apabila terdapat data tidak lengkap pelaku usaha melakukan pengisian data usaha kembali					
6	OSS RBA menerbitkan NIB dan Sertifikat Standar (SS) dg status belum terverifikasi					Produk: NIB dan Sertifikat Standar (Belum Terverifikasi)
7	Pelaku usaha melakukan pengajuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) pada sistem K/L, melalui *Single Sign On* (SSO) masuk ke portal perizinan PUPR					
8	Pelaku usaha memilih jenis pengajuan: baru/ perubahan/ perpan-jangan mengacu pada SBU versi PP 5 Th. 2021 dan sekaligus **memilih Asosiasi dan LSBU** pada portal perizinan PUPR					Data jenis permohonan: 1) Pengajuan Baru: 2) Perubahan 3) Perpanjangan Data asosiasi dari SIKI Pencatatan Asosiasi
9	Pelaku Usaha mengisi data dan dokumen persyaratan PB-UMKU (Sertifikat Badan Usaha) di portal perizinan PUPR					Data dan Dokumen persyaratan SBU Penguncian di SIKI: Data SIMPAN, SKK, Ekuitas, Aset, dan Peralatan
10	LSBU yang dipilih memeriksa kelengkapan data dan dokumen persyaratan SBU					
11	Jika terdapat syarat yang belum terpenuhi, LSBU menotifikasi pelaku usaha agar melengkapi data persyaratan SBU, Pelaku usaha kembali melakukan **proses Nomor 9**					Notifikasi sekaligus penyampaian keterangan kekurangan data, melalui sistem LSBU kepada SIKI dan nanti akan dilanjut oleh portal perizinan mengirimkan email kepada pelaku usaha
12	LSBU menerbitkan tagihan biaya dan mengirimkan draft perjanjian sertifikasi kepada pelaku usaha					Metode mekanisme pembayaran sesuai prosedur di LSBU
13	Pelaku usaha menerima notifikasi tagihan pembayaran dari LSBU					
		D			A	

jdih.pu.go.id

No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSBU	Keterangan
		D			A	
14	Pelaku usaha melakukan pembayaran sesuai tagihan, kemudian menyampaikan bukti bayar sesuai mekanisme yang berlaku					Menyesuaikan mekanisme LSBU, ada yang sudah tersedia payment gateway shg notifikasi dari kedua pihak bisa sekaligus
15	Admin LSBU melakukan konfirmasi pembayaran pada Sistem LPJK					
16	Jika pembayaran dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja belum terkonfirmasi maka proses tidak dilanjutkan (selesai)					Apabila status tidak lanjut penguncian di SIKI akan dibuka kembali
17	Saat pembayaran terkonfirmasi, LSBU mengklik **PROSES SERTIFIKASI** menandakan waktu mulai dilaksanakannya proses sertifikasi					
18	LSBU menugaskan asesor Badan Usaha untuk melakukan penilaian kelayakan badan usaha					SIKI mengunci jumlah asesor per Badan Usaha sesuai dengan kualifikasi
19	Asesor melakukan penilaian kelayakan badan usaha, kemudian asesor menyampaikan rekomendasi dan laporan penilaian Badan Usaha kepada LSBU					
20	LSBU menetapkan kemampuan badan usaha berdasarkan laporan dan rekomendasi asesor					
21	Jika hasil menyatakan bahwa badan usaha tidak layak maka proses dihentikan (selesai). *) Pelaku usaha dapat melakukan banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai proses sertifikasi sesuai mekanisme yang berlaku					Data dan Dokumen yang merupakan Laporan penilaian kemampuan Badan Usaha Jika tidak banding proses selesai dan penguncian di SIKI di buka kembali Reset batas waktu penyelesaian sertifikasi sesuai dengan pedoman OSS
22	Jika hasil menyatakan bahwa badan usaha layak, LSBU menyampaikan RKS ke LPJK dan laporan pelaksanaan sertifikasi					Data dan Dokumen yang merupakan Laporan penilaian kemampuan Badan Usaha Data RKS
23	LPJK melakukan penomoran dan pencatatan SBU					Nomor Registrasi SBU di LPJK
24	LPJK menyampaikan data SBU ke Portal Perizinan untuk diproses ke OSS					Termasuk QR Code yang berisi informasi lengkap terkait kemampuan Badan Usaha
		C		B		

jdih.pu.go.id

No.	Proses	Sistem OSS RBA	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSBU	Keterangan
						
25	Portal perizinan PUPR memproses Data SBU menjadi dokumen Data Teknis yang siap disatukan dengan Dokumen Sertifikat Standar					Dokumen Data Teknis SS
26	Portal perizinan menotifikasi OSS dan Pemegang Hak Akses Kementerian PUPR, Data Teknis SS terkirim ke OSS RBA					
27	**SBU terbit**, Pelaku usaha menerima SBU pada laman PB-UMKU kemudian mengunduh SBU yang telah terbit					Dokumen SBU
28	Pelaku usaha mengunggah SBU pada sistem OSS RBA sebagai pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar					Dokumen SBU
29	Pemegang Hak Akses melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap Sertifikat Standar di Sistem OSS RBA					
30	Jika Sertifikat Standar tidak disetujui dapat ditolak untuk dilakukan perbaikan; atau					
31	Jika tidak memenuhi syarat dapat ditolak dan pengajuan selesai					
32	Jika Sertifikat Standar disetujui, maka NIB dan SS terverifikasi terbit melalui Sistem OSS RBA					Dokumen NIB dan Sertifikat Standar juga ternotifikasi hingga ke LSBU
33	**Khusus Untuk Kantor Perwakilan (KP) BUJKA:**					
	OSS RBA meneribitkan tagihan pembayaran PNBP					
34	KP BUJKA melakukan pembayaran dalam 7 hari, OSS RBA mengkonfirmasi pembayaran secara otomatis					
35	Jika dalam 7 hari pembayaran tidak terkonfirmasi maka kembali ke **proses nomor 30**					
36	Jika pembayaran diterima maka maka NIB dan SS terverifikasi terbit melalui Sistem OSS RBA					Dokumen NIB dan Sertifikat Standar juga ternotifikasi hingga ke LSBU

jdih.pu.go.id

7. Format dokumen PB UMKU/SBU dan Sertifikat Standar terverifikasi untuk terverifikasi BUJK
   a. Format PB-UMKU/SBU halaman bagian depan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: ..... (21 digit)

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1.	Nama Pelaku Usaha	: .....
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	: .....
3.	Alamat Kantor .	: ..... Kode Pos: .....
4.	Status Penanaman Modal	: .....
5.	No. Telepon	: .....
6.	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: .....
7.	Lokasi Usaha .	: ..... Kode Pos: .....
8.	Status	: .....

Telah memenuhi persyaratan:
Standar penetapan kemampuan badan usaha jasa konstruksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : .....
Perubahan ke- ..... Tanggal: ..... (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: .....

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

jdih.pu.go.id

b. Format PB-UMKU/SBU halaman lampiran data teknis

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: ..... (21 digit)

Lampiran berikut memuat data Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa ..... *(nama BUJK)*:

Asosiasi yang diikuti	: .....
Nama PJBU	: .....
Nama PJTBU	: .....
Nama PJTBU 2	: ..... *(jika ada)*
E-mail	: .....
NPWP	: .....
Jenis Usaha	: ..... *(Jasa konsultansi konstruksi/pekerjaan konstruksi/terintegrasi)*
Nomor Registrasi LPJK	: .....
Ditetapkan tanggal	: .....
Masa Berlaku s.d.	: .....

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

QR Code

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifiksi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi LPJK Certificate Scanner.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

jdih.pu.go.id

Rincian Kualifiksi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	...	...	.... (umum/ spesialis)	...	...	[... Nama PSJKBU ...] [... No. SKK ...]
	Pelaksana sertifikasi: LSBU					

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
2.	...	...	.... (umum/ spesialis)	...	...	[... Nama PSJKBU ...] [... No. SKK ...]
	Pelaksana sertifikasi: LSBU ...					

dst.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

jdih.pu.go.id

c. Format Sertifikat Standar terverifikasi untuk BUJK halaman bagian depan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR: ..... (17 digit)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia Menerbitkan Sertifikat Standar, yang merupakan standar penetapan kemampuan badan usaha jasa konstruksi, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1.	Nama Pelaku Usaha	: .....
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	: .....
3.	Alamat Kantor	: .....
	.	Kode Pos: .....
4.	Status Penanaman Modal	: .....
5.	No. Telepon	: .....
6.	Kode Klasifikasi Baku Lapangan	: .....
7.	Usaha Indonesia (KBLI)	
8.	Lokasi Usaha	: .....
	.	Kode Pos: .....
9.	Status	: .....

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : .....
Perubahan ke- ..... Tanggal: ..... (terisi bila melakukan perubahan)

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: .....

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

jdih.pu.go.id

d. Format Sertifikat Standar terverifikasi untuk BUJK halaman lampiran

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR: ..... (17 digit)

Lampiran beriikut ini memuat daftar bidang usaha , persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/Atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
.....	.....	.....	.....	Telah terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
dst						

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kemtnerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

jdih.pu.go.id

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR: ..... (17 digit)

Lampiran beriikut ini memuat data teknis standar penetapan kemampuan badan usaha jasa konstruksi, sebagai berikut :

No.	Pemenuhan Standar/ Persyaratan	No. PB UMKU	No. Registrasi LPJK	Tanggal Masa Berlaku
1.	Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi	.....	.....	..... s.d. ....

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

jdih.pu.go.id

8. Acuan Penyetaraan Subklasifikasi dan Klasifikasi KBLI 2015 menjadi Subklasifikasi KBLI 2020

a. Jasa Konsultansi Konstruksi Bersifat Umum dan Bersifat Spesialis.

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	**KBLI 2017**	**Kode Subklasifikasi**	**Subklasifikasi**	**Lingkup Pekerjaan**	**Subklasifikasi**	**Kode Subklasifikasi**	**KBLI 2020**	**Keterangan**
1.	Perencanaan Arsitektur	71102	AR101	Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Jasa asistensi, nasehat, dan rekomendasi mengenai arsitektural dan hal-hal yang terkait dengan arsitektural. Termasuk didalamnya melaksanakan kajian pendahuluan tentang isu-isu seperti site philosopi, tujuan daripembangunan, tinjauan lingkungan dan iklim, kebutuhan hunian, batasan biaya, analisa pemilihan lokasi penjadwalan pelaksanaan konstruksi dan isu lain yang mempengaruhi desain dan konstruksi dari suatu proyek. Jasa ini meliputi tidak hanya proyek konstruksi yang baru namun dapat meliputi nasihat mengenai metode dalam melaksanakan perawatan, renovasi, restorasi, atau recycling dari bangunan, atau penentuan nilai dan kualitas dari bangunan atau nasihat arsitektural lainnya.	1. Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian; 2. Jasa Arsitektural Lainnya; dan/atau 3. Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil.	AR001 AR002 AR003	71101 71101 74120	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71101 71102	AR102	Jasa Desain Arsitektural	Jasa desain arsitektural untuk bangunan dan struktur lainnya, dapat meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan sebagai berikut: 1. Jasa desain skematik yang meliputi penentuan (bersama dengan klien) batasan anggaran dan penjadwalan waktu; serta menyiapkan sketsa yang meliputi floor plans, site plans, dan exterior views; 2. Jasa desain pembangunan yang meliputi ilustrasi presisi dari konsep desain dalam hal siting plan, bentuk dan material yang akan digunakan, struktur, sistem mekanikal dan elektrikal, dan kemungkinan biaya konstruksi; dan Jasa desain akhir yang meliputi spesifikasi tertulis dan gambar yang cocok untuk digunakan sebagai detail dari pelaksanaan tender dan konstruksi, dan juga nasihat ahli kepada klien pada saat evaluasi tender	1. Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian; 2. Jasa Arsitektural Lainnya; dan/atau 3. Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil	AR001 AR002 AR003	71101 71101 74120	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71101	AR103	Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	Jasa penelitian, nasehat dan rekomendasi yang berkaitan dengan masalah arsitektural dan hal berikut: 1. cara untuk melaksanakan pemeliharaan bangunan, renovasi gedung, dan jasa restorasi bangunan gedung; 2. penilaian kelayakan bangunan gedung termasuk juga didalamnya bangunan yang terkena musibah kebakaran; 3. tata cara penilaian usia bangunan; dan 4. tatacara pembongkaran (demolisi) bangunan Gedung Tidak berkaitan dengan proyek konstruksi baru dan penambahan bangunan baru.	1. Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian; 2. Jasa Arsitektural Lainnya; dan/atau 3. Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil	AR001 AR002 AR003	71101 71101 74120	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		74100	AR104	Jasa Desain Interior	Semua jasa yang membutuhkan keahlian arsitek seperti penyiapan promotional material dan presentasi serta *as built drawings*. Termasuk juga sebagai representasi lapangan saat fase konstruksi, pembuatan manual operasi dan lain sebagainya.	1. Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian; 2. Jasa Arsitektural Lainnya; dan/atau 3. Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil	AR001 AR002 AR003	71101 71101 74120	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
2.	Perencanaan Rekayasa	71102	RE101	Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	Rekomendasi, nasihat dan asistensi mengenai rekayasa Teknik termasuk didalamnya melaksanakan studi kelayakan dan dampak dari proyek contohnya antara lain: 1. Studi dampak topografi dan geologi dalam desain, konstruksi dan biaya dari jalan, saluran pipa dan infrastruktur transportasi lainnya; 2. Studi dari kualitas atau kecocokan material yang akan digunakan	1. Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian 2. Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air 3. Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 4. Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal	RK001 RK002 RK003 RK004 RK005	71102 71102 71102 71102 71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					dalam proyek konstruksi dan dampaknya dalam desain, serta konstruksi dan biaya jika menggunakan material yang berbeda; 3. Studi dampak lingkungan dari proyek konstruksi; dan 4. Studi keuntungan efesiensi produksi sebagai dampak dari penggunaan alternatif proses, teknologi dan layout. Ruang lingkup dari jasa ini tidak selalu terkait dengan proyek konstruksi namun dapat juga meliputi penilaian dari struktur bangunan dan instalasi mekanikal dan elektrikal, testimoni ahli dalam kasus litigation serta memberikan asistensi kepada pemerintah dalam penyusunan peraturan perundangan.	Dalam Bangunan Jasa Rekayasa Lainnya			

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71101	RE102	Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	Jasa desain rekayasa struktur untuk the load bearing framework dari bangunan perumahan dan komersial, bangunan institusi dan industrial. Jasa desain ini meliputi satu atau kombinasi dari kegiatan berikut: 1. Estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk mendefinisikan konsep desain teknik; 2. Rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klient pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan 3. Jasa yang diberikan pada saat fase konstruksi.	1. Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian 2. Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air 3. Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 4. Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan 5. Jasa Rekayasa Lainnya	RK001 RK002 RK003 RK004 RK005	71102 71102 71102 71102 71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	RE103	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	Jasa pembuatan desain rekayasa (*engineering*) untuk pekerjaan rekayasa sipil keairan seperti dam, catchmen basins, system irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis; perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender; layanan pada saat fase konstruksi.	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air	RK002	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		70202	RE104	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Jasa pembuatan desain rekayasa (engineering) untuk pekerjaan rekayasa sipil transportasi seperti jembatan, jalan layang, dan jalan raya. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis, perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi. Termasuk di dalamnya jasa pembuatan desain structural health monitoring system untuk bentang jembatan.	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	RK003	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	RE105	Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan	Jasa pembuatan desain rekayasa (engineering) mekanikal dan elektrikal untuk sistem energi, system penerangan, sistem alarm kebakaran, sistem komunikasi dan sistem eletrikal lainnya untuk semua jenis bangunan dan atau system pemanas ruangan, ventilasi, pendingin ruangan lemari pendingin dan pemasangan mekanikal lainnya untuk semua jenis bangunan. Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinasi layanan berikut: perencanaan awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam rangka menterjemahkan konsep desain teknis; perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gambar teknik, spesifikasi material yang akan digunakan, metode pemasangan, batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan tender layanan pada saat fase konstruksi.	Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan	RK004	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	RE106	Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	Jasa desain teknik untuk proses produksi, prosedur dan fasilitas produksi. Termasuk didalamnya jasa desain yang berkaitan dengan metode pemotongan, handling dan transportasi logistik dan layout lokasi antara lain layout pembangunan pertambangan dan konstruksi bawah tanah, gabungan pelaksanaan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal lokasi pertambangan bawah tanah termasuk didalamnya hoists, kompresor, stasiun pompa, crushers, conveyor dan sistem handling limbah, prosedur recovery dari minyak dan gas, konstruksi, instalasi dan perawatan dari peralatan pengeboran, fasilitas penyimpanan. Jasa desain meliputi satu atau kombinasi dari beberapa kegiatan antara lain: 1. Estimasi biaya, spesifikasi dan rencana pendahuluan untuk	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi	RT003	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					mendefinisikan konsep desain teknik; 2. Rencana akhir, spesifikasi dan estimasi biaya termasuk didalamnya gambar kerja, spesifikasi material yang digunakan, metode instalasi, batasan waktu dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan tender dan konstruksi serta nasihat ahli untuk klien pada saat evaluasi dan penerimaan tender; dan 3. Jasa yang diberikan saat fase konstruksi.				

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	RE107	Jasa Nasehat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	Jasa konsultansi di bidang jasa konstruksi yang meliputi jasa nasihat dalam pembinaan usaha dan kelembagaan, pembinaan penyelenggaraan dan pembinaan investasi konstruksi serta pembinaan kompetensi dan keahlian Tenaga Kerja Konstruksi oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Termasuk jasa penelitian dan pengembangan bidang konstruksi.	1. Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian 2. Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air 3. Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 4. Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan; dan 5. Jasa Rekayasa Lainnya	RK001 RK002 RK003 RK004 RK005	71102 71102 71102 71102 71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	RE108	Jasa Desain Rekayasa Lainnya	Jasa desain rekayasa khusus lainnya. Termasuk desain rekayasa akustik dan vibrasi, sistem pengendalian lalu-lintas, pengembangan prototype dan desain detail dari produk baru serta jasa desain rekayasa khusus lainnya.	1. Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian; 2. Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air; 3. Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 4. Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan; dan 5. Jasa Rekayasa Lainnya	RK001 RK002 RK003 RK004 RK005	71102 71102 71102 71102 71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
3	Perencanaan Penataan Ruang	71101	PR101	Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) perkotaan, jasa perancangan bagian perkotaan, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasehatan dalam penataan ruang perkotaan.	Jasa Pengembangan Perkotaan	AL003	71101	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71101	PR102	Jasa Perencanaan Wilayah	Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) wilayah nasional, pulau, provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasehatan dalam penataan ruang wilayah yang didalamnya dapat meliputiKawasan koridor nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota,kawasan andalan, dan kawasan permukiman termasuk ruang terbuka publik/terbuka hijau.	Jasa Pengembangan Wilayah	AL002	71101	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71101	PR103	Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Lansekap	Jasa pembuatan desain dan rencana dari aesthetic landscaping untuk taman, lahan komersial dan permukiman. Meliputi penyiapan rencana lapangan, gambar kerja, spesifikasi dan estimasi biaya untuk pengembangan lahan yang menggambarkan kontur tanah, tanaman yang akan ditanam, dan fasilitas lain seperti tempat pejalan kaki, pagar, dan area parkir. Termasuk juga didalamnya jasa inspeksi dari pekerjaan selama konstruksi, jasa pengkajian dan penasehatan penataan lingkungan bangunan dan lansekap.	Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap	AL004	71101	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71101	PR104	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	Jasa perumusan kebijakan strategis perasionalisasi rencana tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi), jasa pemrograman pemanfaatan ruang perkotaan, wilayah, kawasan/lingkungan, termasuk juga jasa manajemen mitigasi dan adaptasi bencana dankerusakan lingkungan, fasilitasI kemitraan dan pelembagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	AL001	71101	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
4.	**Pengawasan Arsitektur**	71102	AR201	Jasa Pengawas Administrasi Kontrak	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase konstruksi untuk memastikan struktur terbangun sama dengan gambar teknis final beserta spesifikasinya. Jasa ini meliputi jasa yang disediakan baik di kantor maupun di lapangan seperti inspeksi teknis konstruksi, penyiapan laporan kemajuan, penerbitan sertifikat untuk pembayaran ke penyedia jasa pelaksana konstruksi, memberikan panduan kepada penyedia jasa dan/atau pengguna jasa dalam hal interpretasi terhadap dokumen kontrak dan jasa nasihat lain dalam aspek teknikal selama proses konstruksi. Termasuk didalamnya juga jasa yang diberikan setelah selesainya proses konstruksi yang meliputi penilaian pada konstruksi dan instruksi mengenai koreksi pengukuran yang harus dilakukan selama periode 12 bulan setelah selesainya proses konstruksi	1. Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian; 2. Jasa Arsitektural Lainnya;dan/atau 3. Jasa desain interior pada bangunan gedung dan bangunan sipil	AR001 AR002 AR003	71101 71101 74120	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
5.	**Pengawasan Rekayasa**	71101	RE201	Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi bangunan gedung untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian shop drawings, kunjungan secara periodik ke lapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klien dan penyedia jasa pelaksana konstruksi dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknikal selama proses kontruksi bangunan gedung.	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian	RK001	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		70202	RE202	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil transportasi seperti jalan raya, jembatan, jalan bebas hambatan dan sebagainya untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian shop drawings, kunjungan secara periodik kelapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan, memberikan panduan kepada klient dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknikal selama proses kontruksi infrastruktur sipil transportasi.	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	RK003	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	RE203	Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil keairan seperti dam, catchment basins, sistem irigasi, pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan, pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sistem saluran air limbah industri, untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain. Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun di lapangan seperti pengkajian shop drawings, kunjungan secara periodic kelapangan untuk mengukur progress dan kualitas pekerjaan memberikan panduan kepada klient dan kontraktor dalam menginterpretasikan dokumen kontrak dan nasihat lain dalam hal teknikal selama proses kontruksi infrastruktur sipil keairan.	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air	RK002	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	RE204	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase pelaksanaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri untuk memastikan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan final desain, meliputi kunjungan secara periodik kelapangan untuk mengukur progres dan kualitas pekerjaan.	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi	RT003	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
6.	**Pengawasan Penataan Ruang**	71101	PR201	Jasa Pengawas dan Pengendalian Penataan Ruang	Jasa pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang, jasa audit pemanfaatan ruang, dan pengaturan zonasi, termasuk juga jasa pengkajian dan penasehatan dalam pengawasan dan pengendalian penataan ruang.	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	AL001	71101	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
7.	**Konsultansi Spesialis**	71102	SP301	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	Jasa konsultansi geologi, geofisika dan geo kimia yang berhubungan dengan kandungan mineral, minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap bumi dan formasi batu dan struktur.	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	IT001	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya. (Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	SP302	Jasa Survey Bawah Tanah	Jasa pengambilan data pada formasi dibawah permukaan bumi dengan metode lainnya termasuk didalamnya pengukuran seismograf, gravimeter, magnetometer, dan metode survey bawah permukaan lainnya.	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah	IT002	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya. (Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	SP303	Jasa Survey Permukaan Tanah	Jasa pengambilan informasi dari bentuk posisi dan/atau lapisan dari permukaan bumi dengan menggunakan metode lain, termasuk transit, fotogrameter dan survey hydrograf untuk tujuan persiapaN pembuatan peta.	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta	IT003	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya. (Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	SP304	Jasa Pembuatan Peta	Terdiri dari perisapan dan revisi dari segala jenis peta (jalan, cadastral, topografi, dan planimeter).	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta	IT003	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya. (Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		71202	SP305	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	Jasa pengujian dan analisa dari parameter kimia dan biologi material seperti udara, air, dan limbah (limbah rumah tangga dan industri), minyak, metal, mineral dan zat kimia. Termasuk didalamnya jasa pengujian dan analisa yang berhubungan dengan mikrobiologi, biokimiawi, bakteriologi, dan sebagainya.	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian	AT002	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
									sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya. (Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		71102	SP306	Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	Jasa pengujian dan analisa parameter fisikal seperti kekuatan, keringkihan, konduktivitas elektriksitas dan radioaktivitas dari material seperti metal, plastik, tekstil, kayu, kaca, beton, dan material lainnya. Termasuk didalamnya pengujian daya tarik, kekerasan, impact resistance, ketahanan fatique, serta efek temperature tinggi.	Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal	AT004	71202	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya. (Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71202	SP307	Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	Jasa pengujian dan analisa dari karakteristik permesinan lengkap, motor, mobil, peralatan dan penerapan, peralatan komunikasi, dan peralatan lainnya yang berhubungan dengan mekanikal dan elektrikal.	Jasa *Commissioning* Proses Industrial	AT007	71206	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya. (Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
8.	Konsultansi Lainnya	71102	KL401	Jasa Konsultansi Lingkungan	Jasa konsultansi yang mencakup kegiatan pengolahan air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, serta nasihat pengelolaan persampahan.	Jasa Rekayasa Lainnya	RK005	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71101 71102	KL402	Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	Jasa konsultansi yang dengan metode tertentu melakukan estimasi terhadap nilai dari suatu lahan dan/atau bangunan (baik bangunan gedung maupun bangunan sipil). Termasuk didalamnya memberikan rekomendasi perencanaan pembebasan lahan untuk proyek konstruksi.	Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur	RT001	70209	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		71101	KL403	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil bangunan gedung antara lain bangunan hunian, dan bangunan bukan hunian seperti bangunan industri, pertanian dan komersial dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian	RK001	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		70202	KL404	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil transportasi antara lain jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan, jalan kereta api, landasan pacu pesawat, jembatan, jalan layang, terowongan dan jalan bawah tanah, dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	RK003	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		71102	KL405	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil keairan antara lain pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen	Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air	RK002	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					termasuk fungsi-fungsi kontrol.				
		71102	KL406	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil lainnya antara lain pemipaan, kabel komunikasi dan listrik, jarak jauh, pemipaan lokal dan kabel dan pekerjaan yang terkait olahraga outdoor dan fasilitas rekreasi dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	1. Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik 2. Jasa Rekayasa Lainnya	RT002 RK005	71102 71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		71102	KL407	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang konstruksi industri dan proses antara lain pertambangan, konstruksi pembangkit tenaga listrik, kimia dan fasilitas terkait, konstruksi untuk manufaktur, dan otomasi proses industri dimana	Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi	RT003	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.				Permen PUPR No.6/2021)
		71102	KL408	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sistem kontrol lalu lintas antara lain sistem kontrol lalu lintas untuk transportasi darat, udara dan laut dimana tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaian proyek atas nama pengguna jasa (klien), termausk didalamnya pengorganisasian pembiayaan dan desain, undangan tender, dan pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fungsi kontrol.	Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas	IT005	71102	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset senilai Rp. 500.000.000; 2. Satu orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi. 3. Satu orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya; 4. Satu orang PJSKBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 7 sesuai subklasifikasinya. (Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		71102	KL409	Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	Jasa enjiniring terpadu untuk pembangunan proyek- proyek konstruksi dengan layanan yang diberikan secara terpadu meliputi: 1. perencanaan dan studi pra-investasi; 2. pembuatan desain awal dan desain final; 3. pembuatan estimasi biaya dan jadwal pelaksanaan proyek; 4. pelaksanaan inspeksi dan penerimaan pekerjaaan sesuai kontrak ; dan 5. pelayanan teknis, seperti pemilihan dan pelatihan personil dan penyediaan: dan 6. operasi serta pemeliharaan manual beserta jasa-jasa Teknik lain yang diberikan kepada klien. Layanan enjiniring terpadu dapat diberikan untuk seluruh pekerjaan berikut: 1. Jalan bebas hambatan (highways), jalan raya (streets), jalan (roads), jalan kereta api, landas pacu pesawat;	Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur	RT001	70209	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Penjualan tahunan 2. Kemampuan keuangan; dan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, 91 dan Pasal 92, serta lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No.	Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)					Undang – Undang No. 11 Tahun 2021 dan PP No.5 Tahun 2021			
	Klasifikasi	KBLI 2017	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					2. Jembatan, jalan layang, terowongan dan jalan bawah tanah; 3. Pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya; 4. Pemipaan, kabel komunikasi dan jalur tenaga (power lines) jarak jauh; 5. Pemipaan lokal dan kabel dan pekerjaan yang terkait; 6. Fasilitas olah raga outdoor dan fasilitas rekreasi; 7. Konstruksi bangunan hunian dan bangunan bukan hunian seperti bangunan industri, komersial atau pertanian;				

jdih.pu.go.id

b. Pekerjaan Konstruksi Bersifat Umum, Bersifat Spesialis Dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
1.	**Bangunan Gedung**	41011	BG001	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, serta peningkatan) dari bangunan perumahan yang terdiri dari satu atau dua tempat tinggal maksimum 2 lantai.	Konstruksi Gedung Hunian	BG001	41011	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		41011	BG002	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan serta peningkatan) dari bangunan perumahan bertingkat tinggi yang lebih dari 2 lantai.	Konstruksi Gedung Hunian	BG001	41011	
		41013	BG003	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan,	Konstruksi Gedung Industri	BG003	41013	

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan gudang dan bangunan Industri.				
		41012 41014 41019	BG004	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan dengan tujuan komersial seperti bangunan perkantoran, bangunan BANK, Garasi parkir, stasiun pengisian bahan bakar, terminal kendaraan umum serta bangunan stasiun kereta api, bangunan pusat perbelanjaan.	1. Konstruksi Gedung Perkantoran 2. Konstruksi Gedung Lainnya 3. Konstruksi Gedung Perbelanjaan	BG002 BG009 BG004	41012 41019 41014	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		41018	BG005	Jasa Pelaksana Konstruksi bangunan hiburan publik	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	BG008	41018	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					pekerjaan renovasi) dari bangunan hiburan publik seperti bioskop, hall konser, *nightclubs*.				(sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal91, Pasal 93, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		41017	BG006	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari hotel, motel, restoran dan bangunan yang serupa lainnya.	Konstruksi Gedung Penginapan	BG007	41017	
		41016	BG007	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan pendidikan seperti sekolah, universitas, perpustakaan dan museum	Konstruksi Gedung Pendidikan	BG006	41016	

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					termasuk juga laboratorium penelitian.				
		41015	BG008	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan kesehatan seperti rumah sakit dan sanotarium.	Konstruksi Gedung Kesehatan	BG005	41015	
		41019	BG009	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan lainnya seperti, rumah ibadah dan penjara.	Konstruksi Gedung Lainnya	BG009	41019	
2.	Bangunan Sipil	42211 42212 42911 42912 42913 42915	SI001	Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan	1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan	1. Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase 2. Konstruksi Bangunan	BS004 BS010	42201 42911	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
				Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir termasuk drainase perkotaan beserta bangunan pelengkapnya, tanggul laut, krib, viaduk dan sarana dan/atau prasarana sumber daya air lainnya; 2. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan saluran air, sistem irigasi (kanal), reservoir (waduk) dan drainase irigasi; dan 3. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga, sarana pelabuhan,	Prasarana Sumber Daya Air 3. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan 4. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	BS011 BS012	42912 42913	4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal91, Pasal 93, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					penahan gelombang dan sejenisnya. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, Hoover Dam) dan lain-lain.				
		42212	SI002	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah	Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi pengolahan air minum, bangunan menara air dan reservoir air beserta bangunan pelengkap air minum lainnya, instalasi pengolahan air limbah beserta bangunan pelengkap air limbah lainnya, bangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah beserta bangunan pelengkapnya.	1. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih 2. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas.	BS005 BS006	42202 42203	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal91, Pasal 93, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		42111 42113 42114	SI003	Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landasan Pacu Bandara	Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya (kecuali Jalan layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landas pacu bandara.	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan. Konstruksi Jalan rel	BS001 BS003	42101 42103	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal91, Pasal 93, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		42112 42115	SI004	Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan *Subways*	1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang; dan 2. Pelaksanaan pembangunan peningkatan pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*	BS002	42102	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal91, Pasal 93, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		42212	SI005	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksanaan instalasi peningkatan pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air bersih jarak jauh antar pulau dan atau di bawah permukaan laut.	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	BS005	42202	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal91, Pasal 93, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		42212	SI006	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksanaan instalasi peningkatan pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air limbah jarak jauh antar pulau dan atau di bawah permukaan laut.	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	BS006	42203	
		42914	SI007	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan pipa jaringan untuk distribusi minyak dan gas jarak jauh antar pulau dan	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	BS013	42915	

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					atau di bawah permukaan laut.				
		42212	SI008	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal	Pekerjaan pelaksanaan instalasi peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minum yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat.	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	BS005	42202	
		42212	SI009	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air limbah yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat.	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	BS006	42203	
		42914	SI010	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Lokal	Pekerjaan pelaksanaan instalasi, peningkatan pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minyak dan gas yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat.	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	BS013	42915	

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		42919	SI011	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion Untuk Olahraga Outdoor	Pekerjaan pelaksana untuk konstruksi stadium dan olahraga lapangan yang biasanya dimainkan di tempat terbuka (open air) seperti sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor serta lintasan pacu kuda.	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	BS016	42918	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal91, Pasal 93, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		42919	SI012	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi	Pekerjaan pelaksana untuk olahraga lainnya serta instalasi fasilitas rekreasi, olah raga yang dimaksud lebih banyak merupakan olahraga indoor yang membutuhkan ruang yang lebih kecil untuk penonton seperti lapangan basket, hockey, lapangan tenis, hall senam, dan ring tinju dan fasilitas taman rekreasi.	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	BS016	42918	

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
3.	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	43222 43224	MK001	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas Dan Ventilasi	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi pemanasan elektrik maupun non-elektrik, ventilasi, lemari pendingin, atau peralatan AC, pekerjaan ducting dan pekerjaan metal lebaran yang dilakukan secara terintegrasi dari pekerjaan tersebut.	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	IN008	43224	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJBU 3. 1 orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 8. 4. 1 orang PJSKBU per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai dengan subklasifikasinya. 5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		43221	MK002	Jasa Pelaksana konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi: 1. sistem perpipaan utama air panas dan dingin, instalasi sprinkler, pipa air kotor, pipa drain;	Instalasi saluran air (plumbing)	IN007	43221	

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					2. perlengkapan saniter; dan sistem pemadam kebakaran.				
		43223	MK003	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas dalam Bangunan	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan pipa untuk gas, oksigen di rumah sakit dan peralatan pengoperasian gas lainnya	Instalasi saluran air (*plumbing*)	IN007	43221	
		43299	MK004	Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi dalam Bangunan	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi: 1. insulasi thermal termasuk bahan isolasi penahan panas untuk dinding luar; 2. insulasi thermal untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuangan; 3. insulasi suara; dan 4. insulasi anti kebakaran.	Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, *Anneling*, *Flare*, atau *Incenerator*) Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara	KK015 KK007	43909 43302	

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		43291	MK005	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan	Pekerjaan konstruksi pemasangan lift dan eskalator serta jalan pejalan kaki yang dapat bergerak juga termasuk pekerjaan konstruksi perlengkapan keselamatan dari kebakaran (contohnya tangga darurat).	Instalasi Mekanikal	IN001	43291	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJBU 3. 1 orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 8. 4. 1 orang PJSKBU per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai dengan subklasifikasinya. 5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		42920	MK006	Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan fasilitas pertambangan dan manufaktur termasuk seperti loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke oven.	Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur	IN003	43299	
		43223	MK007	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Thermal, Bertekanan, Minyak, Gas, Geothermal (Pekerjaan	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. anjungan lepas pantai (platform); dan 2. fasilitas produksi,	Instalasi Minyak dan Gas	IN004	43223	

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
				Rekayasa)	penyimpanan minyak dan gas lainnya.				
		43291	MK008	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Alat Angkut dan Alat Angkat	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari konstruksi alat angkut dan angkat serta conveyor.	Instalasi Mekanikal	IN001	43291	
		43223 42219	MK009	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. pipa minyak, gas dan energi di darat; dan 2. pipa minyak, gas dan energi di bawah laut.	Instalasi Minyak dan Gas	IN004	43223	
		42914 42219	MK010	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. fabrikasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas didarat dan lepas pantai; 2. fabrikasi bejana tekan (pressure vessel) dan tangki;	Instalasi Minyak dan Gas	IN004	43223	

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					3. fabrikasi boiler; dan 4. fabrikasi module.				
		42213 43211	EL001	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya	Pekerjaan pemasangan dan perawatan elektromekanik dan kelistrikan pembangkit tenaga listrik semua daya.				Kewenangan ESDM
		42213 43211	EL002	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Daya Maksimum 10MW	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan elektromekanik dan instalasi kelistrikan pembangkit tenaga listrik dengan daya maksimum 10 MW / unit.				
		42213 43211	EL003	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan antara lain: surya, angin (bayu), micro hydro, gelombang laut.				Kewenangan ESDM

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		42213 43211	EL004	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/ Ekstra Tegangan Tinggi	1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi / ektra tegangan tinggi termasuk instalasi gardu induk; dan 2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi tenaga listrik dibawah atau diatas tanah dan dibawah lautan.				
		42214 42215 42216 42217 43212 43214 43215	EL005	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon	1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon diatas permukaan tanah, termasuk pekerjaan untuk menara transmisi telekomunikasi; dan 2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	BS009	42206	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon dibawah tanah atau dibawah lautan.				
		42213 43211	El006	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah, termasuk untuk jalur listrik kereta api, instalasi listrik gardu hubung dan gardu-gardu distribusi.				Kewenangan ESDM
		42213 43211	EL007	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah dan penerangan jalan umum.				Kewenangan ESDM
		42214 42215 42216 42217 43212 43214 43215	EL008	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon	1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon termasuk jasa	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	BS009	42206	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					pelaksana untuk menara distribusi telekomunikasi; 2. Jasa Pelaksana instalasi dan perawatan stasiun telekomunikasi dan antenna untuk distribusi telekomunikasi; dan 3. Jasa Pelaksana instalasi dan perawatan untuk jalur kabel televise untuk dibawah permukaan tanah.				(sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		43212	EL009	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi	Jasa pelaksana pemasangan instalasi kontrol dan instrumentasi untuk sistem pengendali tenaga listrik.				Kewenangan ESDM
		42213 43211 43217	EL010	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik	1. Jasa pelaksanan instalasi dan perawatan listrik di dalam dan diluar gedung, pabrik maupun jaringan konstruksi; 2. Jasa pelaksana instalasi dan				

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					perawatan listrik dan peralatan untuk system tenaga listrik darurat; 3. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan alat pembatas daya listrik dan meteran listrik; 4. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan alarm kebakaran; 5. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan alarm pencurian; 6. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan antena segala macam tipe antena termasuk antena satelit dan jalur televisi kabel di dalam gedung; 7. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan penangkal petir; dan 8. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan listrik khusus seperti instalasi listrik				

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					kapal, instalasi listrik tahan api dan sejenisnya				
		42213 43213 43214 43216 43217	EL011	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya	Jasa pelaksana pemasangan dan perawatan untuk sistem penerangan dan tanda untuk jalan, rel kereta api, bandara, pelabuhan dan sejenis.	1. Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara 2. Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api 3. Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya	IN005 IN012 IN011	43214 43215 43216	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJBU 3. 1 orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 8. 4. 1 orang PJSKBU per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai dengan subklasifikasinya. 5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
4.	Jasa Pelaksanaan Lainnya	43905 43110	PL001	Jasa Penyewaan Alat Konstruksi dan Pembongkaran Bangunan atau Pekerjaan Sipil Lainnya dengan Operator	Jasa peminjaman dan penyewaan yang berhubungan dengan peralatan dengan operator untuk konstruksi atau penghancuran dan jasa operasional yang disediakan dengan operator.	Penyewaan Peralatan Konstruksi	PA001	43905	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJBU 3. 1 orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 8. 4. 1 orang PJSKBU per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai dengan subklasifikasinya. 5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		41020	PL002	Jasa Pelaksanaan Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi yang langsung dilakukan di lokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari bangunan gedung kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.	Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	KP001	41020	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJBU 3. 1 orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 8. 4. 1 orang PJSKBU per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai dengan subklasifikasinya. 5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		42120	PL003	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan Serta Rel Kereta Api	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi yang langsung dilakukan di lokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari konstruksi jalan, jembatan dan rel kereta api kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil	KP002	42930	

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		42220 42920	PL004	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi, Dermaga, Pelabuhan, Persungaian, Pantai serta Bangunan Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sampah (Insinerator)	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi yang langsung dilakukan dilokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungaian, pantai serta bangunan pengolahan air bersih dan limbah, kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.	Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil	KP002	42930	
5.	Jasa Pelaksanaan Spesialis	71102	SP001	Pekerjaan Penyelidikan Lapangan	Pekerjaan penyelidikan lapangan bertujuan mengidentifikasi lokasi yang tepat untuk proyek konstruksi dan untuk pekerjaan demarkasi, contohnya demarkasi dari suatu area lokal	Survei Penyelidikan Lapangan	PL007	43120	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJBU 3. 1 orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 8. 4. 1 orang PJSKBU per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai dengan subklasifikasinya.

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					dimana satu atau lebih tahapan atau proses besar dari pekerjaan konstruksi sedang berjalan.				5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		43110	SP002	Pekerjaan Pembongkaran	Pekerjaan penghancuran bangunan atau struktur lainnya seperti jalan dan jalan layang, mencakup juga penjualan material yang didapat dari hasil operasi penghancuran.	Pembongkaran Bangunan	PL001	43110	
		43120	SP003	Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/Lokasi	Pekerjaan penyiapan yang bertujuan agar lahan siap untuk dipergunakan untuk pekerjaan konstruksi selanjutnya, termasuk didalamnya blasting, testdrilling, dan pekerjaan pemindahan batu-batuan.	Penyiapan Lahan Konstruksi	PL003	43120	
		43120	SP004	Pekerjaan Tanah, Galian, dan Timbunan	Pekerjaan penggalian dan penimbunan, pekerjaan pemindahan tanah, grading of	Pekerjaan Tanah	PL004	43120	

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					construction sites, trench digging.				
		42115	SP005	Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Pertambangan	Pekerjaan terowongan dan pembangunan lainnya serta pekerjaan persiapan untuk properti mineral dan situsnya, kecuali untuk minyak dan gas. Contohnya pelayanan insidental konstruksi untuk pertambangan minyak dan gas	Penyiapan Lahan Konstruksi	PL003	43120	
		43902	SP006	Pekerjaan Perancah	Pemasangan perancah bangunan dan pekerjaan dismantling	Pemasangan Perancah (Steiger)	PL008	43902	
		43901	SP007	Pekerjaan Pondasi, Termasuk Pemancangannya	Pekerjaan konstruksi khusus pondasi dan pekerjaan pile driving serta pekerjaan lain yang berkaitan.	Pondasi Konstruksi	KK001	43901	

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		42218	SP008	Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pengeboran dan penggalian sumber air, instalasi dan pekerjaan perbaikan dari pompa sumur dan sistem pemipaan.	Pembuatan/ Pengeb oran Sumur Air Tanah	PL005	42207	
		43903	SP009	Pekerjaan Atap dan Kedap Air (waterproffing)	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan instalasi atap, guttering dan spouting, roof shingling dan pekerjaan atap metal. Pekerjaan pengecatan atap, termasuk didalamnya pekerjaan water-proofing untuk bangunan.	Pemasangan Rangka dan Atap/Roofco vering	KK011	43903	
		43909	SP010	Pekerjaan Beton	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pembetonan, concrete pouring dan pekerjaan concrete lainnya termasuk didalamnya aspal dan semen portland pada proyek konstruksi	Pekerjaan Struktur Beton	KK012	43909	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJBU 3. 1 orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 8. 4. 1 orang PJSKBU per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai dengan subklasifikasinya.

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		43904	SP011	Pekerjaan Baja dan Pemasanganny a, Termasuk Pengelasan	Pekerjaan konstruksi khusus yang meliputi penekukan baja, pekerjaan konstruksi terhadap rangka baja, pekerjaan pemasangan komponen baja untuk bangunan ataupun untuk struktur lain seperti jembatan, crane yang bekerja pada ketinggian, menara transmisi listrik serta pekerjaan reinforcing baja baik yang dibeli atau diproduksi sendiri termasuk juga pekerjaan pengelasan baja.	Pemasangan Kerangka Baja	KK016	43904	5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		43909	SP012	Pekerjaan Pemasangan Batu	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pemasangan blok batu, pengesetan batu dan pekerjaan batu lainnya.	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	PB005	43304	
		43120	SP013	Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya	Pekerjaan konstruksi khusus lain seperti penggalian kuburan dan perpindahan rumah.	Penyiapan Lahan Konstruksi	PL003	43120	

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		42111	SP014	Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus	Pekerjaan Pengaspalan dengan menggunakan peralatan produksi campuran aspal termasuk transportasi hasil campuran aspal hingga penggelaran dan pemadatan dengan peralatan khusus di lokasi pekerjaan.	Perkerasan Aspal	KK008	43909	
		43305	SP015	Pekerjaan Lansekap/Pertam anan	Pekerjaan khusus pembuatan taman, seperti taman kota, tanaman dan pohon pelindung jalan.	Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi	PB010	43305	
		43309	SP016	Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung	Pekerjaan pemeliharaan bangunan gedung, tidak termasuk pekerjaan yang melakukan perubahan terhadap struktur bangunan.	Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil	PB009	43309	
6.	Jasa Pelaksanaan Keterampilan	43301	KT001	Pekerjaan Kaca dan Pemasangan Kaca Jendela	Pekerjaan konstruksi khusus material kaca, cermin, dan produk-produk berbahan kaca, serta pekerjaan instalasi jendela kaca.	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	PB002	43301	

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		43302	KT002	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan konstruksi khusus dari plester interior dan exterior atau stucco dan pekerjaan dry wall yang berhubungan deingan instalasi dinding papan, yang biasanya adalah bahan gypsum.	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	PB003	43302	
		43303	KT003	Pekerjaan Pengecatan	Pekerjaan konstruksi khusus pengecatan dan pekerjaan konstruksi yang berhubungan dengan interior dan exterior bangunan dan pekerjaan pengecatan dari struktur berat (rekayasa teknik). Tidak termasuk pengecatan atap bangunan.	Pengecatan	PB007	43303	
		43302	KT004	Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai dan Dinding	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan dan pegesetan keramik, dinding beton, dinding	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	PB003	43302	Penyetaraan disesuaikan dengan : 1. Paling sedikit memiliki asset Rp. 5.000.000.000 2. 1 orang PJBU 3. 1 orang PJTBU dengan SKK konstruksi paling rendah jenjang 8.

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					potongan batu, serta lantai ubin.				4. 1 orang PJSKBU per-subklasifikasi usaha paling rendah jenjang 7 sesuai dengan subklasifikasinya. 5. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi (sesuai Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)
		43302	KT005	Pekerjaan Pemasangan Lantai Lain, Penutupan Dinding dan Pemasangan Wall Paper	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan karpet, linoleum, ubin aspal, lantai elastis, parquet, dan lantai berbahan kayu keras lainnya.	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	PB003	43302	
		43302	KT006	Pekerjaan Kayu dan atau Penyambungan Kayu dan Material Lain	Pekerjaan konstruksi khusus yang berhubungan dengan pekerjaan pengrajin kayu, pembentukan bentuk kayu dan pemasangan lemari di lokasi konstruksi.	Pemasangan Ornamen dan pekerjaan seni	PB005	43304	
		43304	KT007	Pekerjaan Dekorasi dan Pemasangan Interior	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan terazzo, interior marbel, granit dan pekerjaan batu tulis.	Dekorasi Interior	PB004	43304	

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		43304	KT008	Pekerjaan Pemasangan Ornamen	Pekerjaan konstruksi khusus untuk komponen logam lembaran fabrikasi khusus, pekerjaan dekorasi besi dan baja, serta pengerjaan ornament dan arsitektur logam.	Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni	PB005	43304	
		43302	KT009	Pekerjaan Pemasangan Gipsum	Pekerjaan konstruksi khusus untuk komponen panel gypsum seperti pemasangan dinding partisi dalam bangunan gedung yang menggunakan panel gypsum, pemasangan plafon dalam bangunan gedung yang menggunakan panel gypsum.	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	PB003	43302	
		43302	KT010	Pekerjaan Pemasangan Plafond Akustik *(Accoustic Ceiling*)	Pekerjaan konstruksi khusus untuk pemasangan plafon akustik pada ruangan di dalam bangunan gedung. Bahan penutup plafond	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	PB003	43302	

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					akustik berbentuk panel yang diletakkan atau dijepit pada rangka metal yang bentuk grid (kotak-kotak).				
		43302	KT011	Pemasangan *curtain wall*	Pekerjaan konstruksi khusus untuk menutup sisi-sisi bagian luar gedung bertingkat. Bahan penutup bangunan merupakan bahan non struktural dan ringan, yang berfungsi sebagai pemisah antara bagian dalam dan luar gedung. Pemasangan curtain wall pada umumnya terdiri dari rangka alumunium dan bahan penutup berupa kaca, panel metal atau GRC (Glassfibre Reinforce Concrete).	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium	PB001	43301	

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
7.	Jasa Konstruksi Terintegrasi	42111 42112 42113 42114 41018 42919	TI501	Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktur Transportasi	Jasa konstruksi terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur transportasi (turnkey projects). Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personiil dan operasional dan pembuatan manual pemiliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*	ST001	42102	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, construction).				
		42211 42212 42911 42912 42913 42915	TI502	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Sumber Daya Air, Penyaluran Air, dan Pekerjaan Sanitasi	Jasa konstruksi terintegrasi untuk konstruksi dari infrastruktur keairan dan sanitasi. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personiil dan operasional dan pembuatan manual pemiliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	ST004	42911	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					membentuk jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, construction).				
		42920	TI503	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur	Jasa konstruksi terintegrasi untuk konstruksi dari fasilitas manufaktur. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya	ST010	42923	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					seperti seleksi dan pelatihan personiil dan operasional dan pembuatan manual pemiliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnyakegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, construction).				
		42914	TI504	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas	Jasa Konstruksi terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	ST006	42915	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					elimary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personiil dan operasional dan pembuatan manual pemiliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, construction).				Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
		41011 41012 41013 41014 41015 41016 41017 41018 41019	TI505	Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung	Jasa Konstruksi Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangungan Gedung. Termasuk didalamnya perencanaan dan studi sebelum investasi, pembuatan pre-elimary dan final desain, estimasi biaya, penjadwal konstruksi, inspeksi dan penerimaan dari kontrak termasuk jasa teknikal seperti seleksi dan pelatihan personiil dan operasional dan pembuatan manual pemiliharaan dan jasa teknikal lainnya yang disediakan untuk klient yang membentuk jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan utuh untuk proyek terima jadi termasuk didalamnya kegiatan yang dilakukan secara	1. Konstruksi Gedung Hunian 2. Konstruksi Gedung Perkantoran 3. Konstruksi Gedung Industri 4. Konstruksi Gedung Perbelanjaan 5. Konstruksi Gedung Kesehatan 6. Konstruksi Gedung	GT001 GT002 GT003 GT004 GT005 GT006	41011 41012 41013 41014 41015 41016	Penyetaraan disesuaikan dengan: 1. Penjualan Tahunan 2. Kemampuan keuangan; 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. (sesuai PP No.5/2021 Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 95 dan Lampiran I Permen PUPR No.6/2021)

jdih.pu.go.id

No	Klasifikasi	KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	Lingkup Pekerjaan UU 18/1999	Subklasifikasi	Kode Subklasifikasi	KBLI 2020	Keterangan
					terintegrasi antara perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, construction).				

jdih.pu.go.id

9. Penomoran SKK dan Penomoran Registrasi SKK
   a. Penomoran SKK

   Penomoran (kodifikasi) Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dirumuskan dalam format sebagai berikut:

   00000 0000 0 00000000 0000

   [1] [2] [3] [4] [5]

Keterangan:

[1] 5 (lima) digit pertama, menunjukkan Nomor Kode Klasifikasi Lapangan Usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Untuk lapangan usaha tertentu mungkin yang relevan hanya tiga digit pertama, sedangkan 1 atau 2 digit berikutnya yang tidak relevan dapat diisi dengan huruf 0 atau 00.
   - digit I dan II : menunjukan Golongan Pokok
   - digit III : menunjukan Golongan
   - digit IV : menunjukan Sub Golongan
   - digit V : menunjukan Kelompok Kegiatan Ekonomi

[2] 4 (empat) digit kedua, menunjukan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI).
   - digit I : menunjukan Golongan Pokok
   - digit II : menunjukan Sub Golongan Pokok
   - digit III : menunjukan Golongan
   - digit IV : menunjukan Sub Golongan

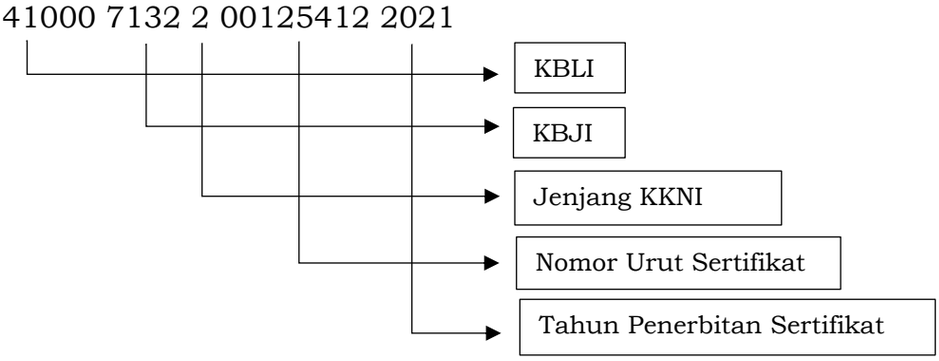
[3] 1 (satu) digit ketiga, menunjukan Jenjang Kualifikasi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

[4] 8 (delapan) digit keempat, menunjukan nomor urut sertifikat.

[5] 4 (empat) digit kelima, menunjukan tahun penerbitan sertifikat.

Contoh penomoran SKK:

41000 7132 2 00125412 2021



jdih.pu.go.id

b. Penomoran Registrasi SKK

Penomoran (kodifikasi) registrasi SKK dirumuskan dalam format sebagai berikut:

000 0000 00000 0000 0000000 00 00

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Keterangan:

[1] Menunjukan susunan huruf yang mengacu kepada kodifikasi sektor/sub sektor atau bidang profesi seperti yang tercantum pada SKKNI.

[2] 4 (empat) digit kedua, menunjukan nomor lisensi LSP atau nomor SK PTUK.

[3] 5 (lima) digit ketiga, menunjukan nomor urut dari pemegang sertifikat pada saat terdaftar pada LSP, sektor/subsektor atau bidang profesi yang bersangkutan. Penomoran disesuaikan dengan nomor urut pada saat pemegang sertifikat diregistrasi. Nomor registrasi akan kembali ke angka 1, apabila masuk ke dalam pergantian tahun.

[4] 4 (empat) digit keempat, menunjukan tahun terbit sertifikat.

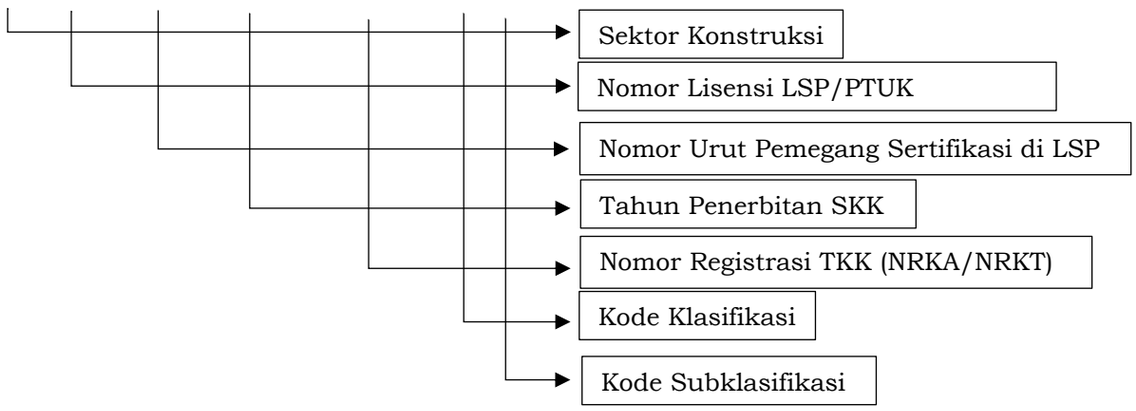
[5] 7 (tujuh) digit kelima, menunjukan nomor registrasi TKK (NRKA atau NRKT).

[6] 2 (dua) digit keenam, menunjukan kode klasifikasi.

[7] 2 (dua) digit ketujuh, menunjukan kode subklasifikasi.

Contoh penomoran registrasi SKK:

F 0023 00197 2021 0012345



jdih.pu.go.id

10. Tata cara pemenuhan persyaratan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi

No.	Proses	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSP	Keterangan
1.	Membuat akun di Portal Perizinan PUPR				Data Pendaftaran
2.	Login di Portal Perizinan PUPR				User ID dan Password
3.	Tenaga Kerja Konstruksi memilih tipe pengajuan: baru/perpanjangan/kenaikan jenjang atau kualifikasi, sekaligus **memilih LSP** pada portal perizinan PUPR				Data Tipe pengajuan: 1. Baru 2. Perpanjangan 3. Kenaikan jenjang atau kualifikasi Data LSP yang dipilih Tenaga Kerja Konstruksi untuk kualifikasi Operator (jenjang 1-3) dapat dibantu pengajuan SKK oleh pihak terkait.
4.	Tenaga Kerja Konstruksi mengisi data dan dokumen persyaratan permohonan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi pada Portal Perizinan PUPR kemudian diteruskan ke Sistem Informasi LSP				Data Persyaratan Permohonan Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai skema sertifikasi yang dimohon
5.	Admin LSP yang dipilih memeriksa kelengkapan data dan dokumen persyaratan permohonan SKK				
6.	Jika terdapat syarat yang belum terpenuhi, Admin LSP menotifikasi Tenaga Kerja Konstruksi agar melengkapi data persyaratan permohonan SKK				Beserta keterangan/ penjelasan terkait hal yang harus dilengkapi
				B	

jdih.pu.go.id

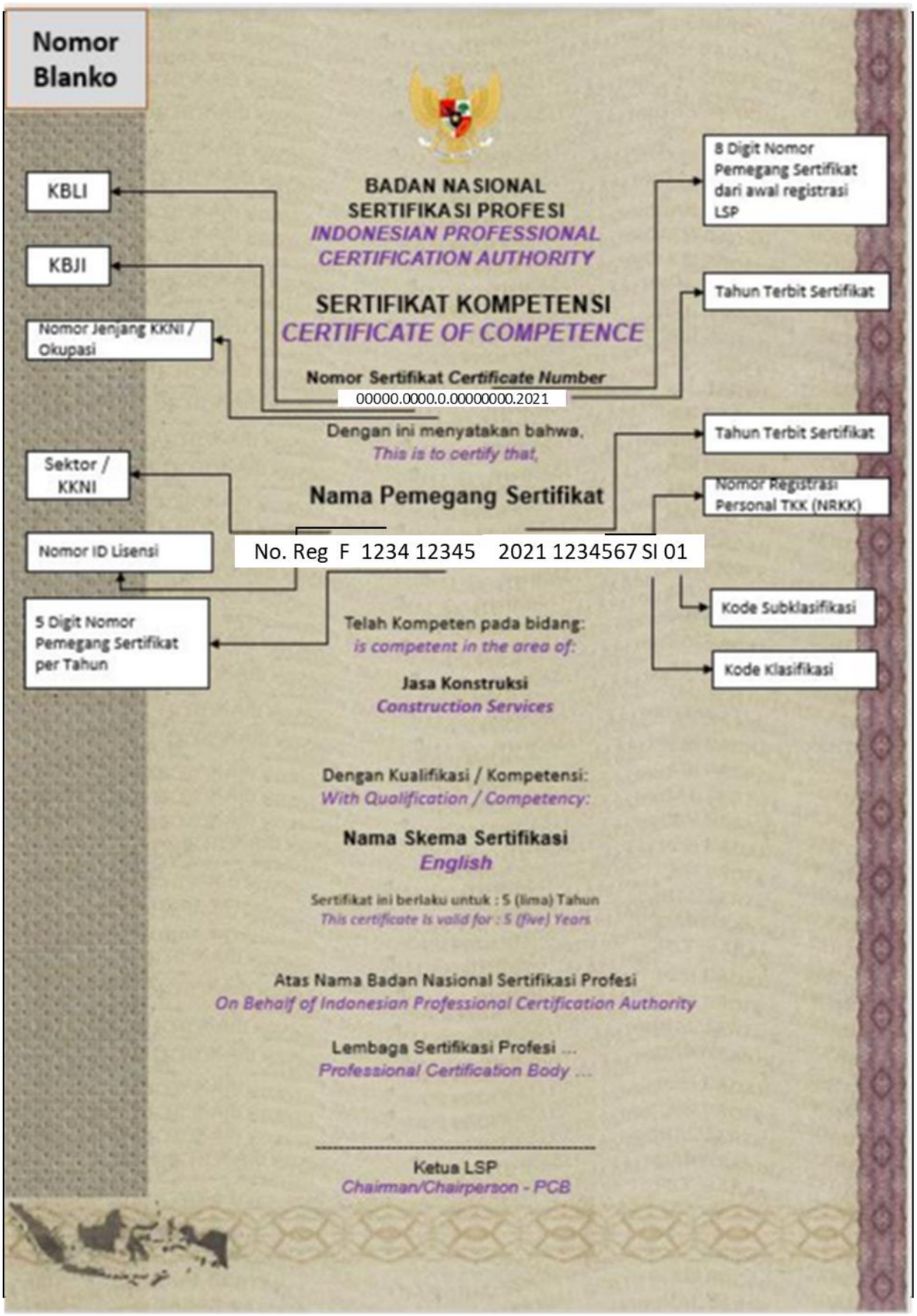
No.	Proses	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSP	Keterangan
				B	
7.	LSP menerbitkan tagihan biaya, admin LSP menyampaikan tagihan biaya kepada Tenaga Kerja Konstruksi				Data tagihan (nominal dan metode pembayaran)
8.	Tenaga Kerja Konstruksi menerima notifikasi tagihan pembayaran melalui Portal Perizinan PUPR				
9.	Tenaga Kerja Konstruksi melakukan pembayaran sesuai tagihan, kemudian mengunggah bukti pembayaran di Portal Perizinan PUPR				Dokumen Bukti pembayaran
10.	LSP melakukan konfirmasi pembayaran pada Sistem Informasi LSP				
11.	Jika pembayaran belum terkonfirmasi maka proses tidak dilanjutkan (selesai)				
12.	Jika pembayaran terkonfirmasi LSP menjadwalkan pelaksanaan uji kompetensi/ asesmen, Admin LSP menginput rencana jadwal pelaksanaan uji kompetensi pada Sistem LPJK				Data Jadwal Pelaksanaan Uji Kompetensi, Data TUK
13.	LSP menugaskan asesor kompetensi untuk melakukan asesmen/Uji Kompetensi, Admin LSP mengisi data penugasan asesor di Sistem LPJK				Data penugasan Asesor
			C		

jdih.pu.go.id

No.	Proses	Portal Perizinan PUPR	SIKI LPJK	LSP	BNSP	Keterangan
			C			
14.	Asesor melakukan Uji Kompetensi kepada TKK					
15.	Setelah melakukan uji kompetensi, Asesor menyampaikan rekomendasi dan laporan Uji Kompetensi TKK kepada LSP					Data dan Dokumen Laporan Uji Kompetensi/ asesmen serta Berita Acara Hasil Uji Kompetensi
16.	LSP menetapkan hasil Uji Kompetensi TKK berdasarkan laporan dan rekomendasi asesor					
17.	Jika hasil menyatakan bahwa TKK tidak kompeten maka proses dihentikan (Sistem Informasi LSP akan menotifikasi Sistem LPJK untuk selanjutnya diteruskan ke Portal Perizinan PUPR)					Data dan Dokumen Laporan penilaian kompetensi kerja / asesmen
18.	Jika hasil menyatakan bahwa TKK kompeten, LSP menyampaikan rencana penerbitan SKK kepada BNSP					Dilengkapi dengan data isian sertifikat dan dokumen pendukung Uji Kompetensi
19.	BNSP menetapkan nomor Sertifikat Kompetensi Kerja dan nomor registrasi BNSP					Nomor sertifikat kompetensi kerja dan nomor registrasi BNSP
20.	LSP menyampaikan nomor Sertifikat Kompetensi Kerja dan nomor registrasi BNSP kepada LPJK untuk diberikan nomor pencatatan SKK					
21.	LPJK menyampaikan nomor pencatatan SKK kepada LSP					Nomor pencatatan SKK
22.	LSP menerbitkan SKK dan diteruskan ke Portal Perijinan PUPR					Dokumen SKK
23.	SKK dapat diunduh di Portal Perizinan					Dokumen SKK Data SKK

jdih.pu.go.id

11. Format Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi



jdih.pu.go.id

LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD

Daftar Unit Kompetensi (Contoh):
List of unit(s) competency:

Klasifikasi	**: Sipil**
Classification	*: Civil*
Subklasifikasi	**: Gedung**
Subclassification	*: Building*
Kualifikasi	**: Ahli**
Qualification	*: Expert*
Jenjang	**: 9 (Sembilan)**
Level	*: 9 (Nine)*
Okupasi	**: Ahli Teknik Bangunan Gedung**
Occupation	*: Building Engineer*

Ditetapkan di ---------, dd-mm-yyyy



Nama Pemegang Sertifikat

Keterangan:
1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

jdih.pu.go.id